REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN LAPANGAN

SURVEI KHUSUS TABUNGAN DAN INVESTASI RUMAH TANGGA 2020

Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang penting, baik sebagai penyedia faktor produksi maupun sebagai konsumen terbesar atas barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Penggunaan faktor produksi oleh unit-unit usaha menimbulkan balas jasa atau pendapatan bagi unit rumah tangga. Pendapatan yang dimaksud dalam bentuk upah/gaji, surplus usaha, ataupun pendapatan lainnya. Total pendapatan yang tidak digunakan rumah tangga untuk aktivitas konsumsi dan transfer akan berbentuk tabungan. Tabungan ini merupakan salah satu sumber dana investasi bagi rumah tangga maupun unit-unit institusi lainnya.

Sudah banyak survei yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga, namun survei yang menangkap informasi tentang tabungan dan investasi yang dilakukan rumah tangga masih terbatas. Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) ini dimaksudkan untuk memperoleh data tabungan dan investasi rumah tangga. Data tersebut akan digunakan dalam penyusunan Neraca Rumah Tangga maupun neraca-neraca lainnya seperti Sistem Neraca Nasional Indonesia (SNNI), Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan Neraca Arus Dana (NAD).

Buku Pedoman Umum Pelaksanaan SKTIR 2020 ini disusun sebagai pedoman bagi para petugas dalam melaksanakan tugas pendataan di lapangan. Petunjuk teknis dan operasional juga dicantumkan guna memperoleh hasil yang optimal. Terima kasih dan selamat bekerja.

Jakarta, Februari 2020

Direktorat Neraca Pengeluaran
Badan Pusat Statistik RI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 UMUM 1

1.2 TUJUAN 2

BAB II METODOLOGI

2.1 CAKUPAN 3

2.2 KERANGKA SAMPEL 4

2.3 RANCANGAN PENARIKAN SAMPEL 4

2.4 PEMILIHAN SAMPEL RUMAH TANGGA 4

2.5 METODE PENGUMPULAN DATA 5

2.6 ORGANISASI LAPANGAN 5

2.7 JADWAL AKTIVITAS..... 6

BAB III PERANCANGAN KUESIONER SKTIR 2020

3.1 LATAR BELAKANG 7

3.2 PERANCANGAN KUESIONER 7

BAB IV PETUNJUK UMUM PENCACAHAN

4.1 PENDAHULUAN 11

4.2 PRINSIP PENCATATAN 11

4.3 PERIODE RUJUKAN DAN TEKNIK WAWANCARA 12

BAB V PETUNJUK PENCACAHAN

5.1 KETERANGAN TEMPAT (BLOK I) 15

5.2 KETERANGAN PENCACAHAN (BLOK II) 15

5.3 KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA (BLOK III) 15
5.4 PENDAPATAN UPAH DAN GAJI (BLOK IV) 20
5.5 PENDAPATAN USAHA RUMAH TANGGA (BLOK V)..... 23
5.6 PENDAPATAN KEPEMILIKAN (BLOK VI) 30
5.7 TRANSFER (BLOK VII) 32
5.8 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (BLOK VIII DAN BLOK IX) 35
5.9 PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ALAT PRODUKSI (BLOK X) 38
5.10 PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL, LAHAN, DAN BARANG BERHARGA (BLOK XI) 40
5.11 PERUBAHAN STOK USAHA RUMAH TANGGA (BLOK XII) 42
5.12 TRANSAKSI KEUANGAN (BLOK XIII) 43
5.13 NERACA PRODUKSI (BLOK XIV) 47
5.14 NERACA DISTRIBUSI PENDAPATAN (BLOK XV) 47
5.15 NERACA MODAL (BLOK XVI) 47
5.16 NERACA KEUANGAN (BLOK XVII)..... 48
5.17 CATATAN 48

BAB VI PETUNJUK PEMERIKSAAN 49

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kode dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 55

Lampiran 2. Kode dan Klasifikasi Lapangan Usaha 59

Lampiran 3. Identifikasi Nilai Produksi dan Ongkos Produksi Menurut Kode Lapangan Usaha 77

Lampiran 4. Kode Hubungan ART dengan Kepala Rumah Tangga dan Kode Pendidikan 83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Pada dasarnya upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana pembangunan yang cermat, terarah, dengan didukung dana yang besar, serta pengelolaan yang efisien. Secara umum, dana yang digunakan dalam pembangunan berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Dana dari luar negeri berupa pinjaman ataupun hibah, sedangkan dana dari dalam negeri terutama dalam bentuk tabungan yang diciptakan para pelaku ekonomi, yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, LNPRT, dan rumah tangga.

Rumah tangga sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai peran yang berarti dalam menyediakan dana investasi. Upaya pemerintah untuk menarik minat masyarakat dalam menabung terus digalakkan melalui berbagai bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, dan giro. Namun masih banyak rumah tangga yang cenderung menyimpan atau memegang uang dalam bentuk tunai. Rumah tangga juga melakukan aktivitas investasi yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan investasi nasional.

Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah tangga 2020 (SKTIR 2020) dirancang untuk memperoleh informasi tentang bagaimana rumah tangga menciptakan tabungan, berapa besarnya, serta bagaimana tabungan tersebut dikelola. Seberapa besar rumah tangga menyisihkan perolehan pendapatannya melalui ragam aktivitas ekonomi, berapa yang ditanam kembali dalam bentuk investasi fisik (pembelian rumah, barang berharga, dan alat produksi), maupun investasi finansial (tabungan, deposito, dan surat berharga).

Dalam analisis ekonomi, tabungan *(saving)* merupakan variabel penting. Sektor ekonomi dengan tabungan yang positif disebut sektor surplus, sedangkan yang negatif disebut sektor defisit. Lembaga keuangan seperti bank, asuransi, koperasi, dan lembaga keuangan lain menyalurkan dana dari sektor surplus ke sektor defisit. Proses penyaluran dana itu dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya diinvestasikan langsung (pembelian barang modal), atau diinvestasikan dalam bentuk investasi finansial seperti simpanan bank, pinjaman langsung, surat berharga, serta kontrak pinjam meminjam lainnya.

Rumah tangga merupakan sektor surplus, sehingga dalam menetapkan kebijakan ekonomi patut dipertimbangkan. Jika seluruh tabungan rumah tangga tersimpan di ‘bawah bantal’ dalam bentuk uang tunai, maka peluang untuk meningkatkan produksi melalui perluasan investasi akan terlewat. Untuk melihat apa yang dilakukan rumah tangga atas tabungan dibutuhkan data tabungan, jumlah investasi fisik (pembelian alat produksi), serta transaksi finansial dengan sektor lain.

Sejauh ini unit rumah tangga tidak diwajibkan melaporkan transaksi ekonominya pada pihak lain (pemerintah). Dokumen *"balance sheet"* serta *"income statement"* atau dokumen dimana sektor institusi mencatat tabungan dan sumber dana lain di satu pihak serta penggunaan dana tersebut di pihak lain, tidak

tersedia untuk sektor rumah tangga. Cara terbaik untuk mendapatkan data transaksi ekonomi sektor rumah tangga adalah dengan melakukan kegiatan survei.

1.2 TUJUAN

Memperoleh gambaran menyeluruh tentang arus aktivitas finansial dan proses investasi yang dilakukan melalui pengadaan rumah, lahan, barang berharga, serta alat produksi merupakan tujuan akhir dari SKTIR 2020. Secara sistematis, kegiatan SKTIR 2020 dilaksanakan untuk mengumpulkan data:

a. Pendapatan dan pengeluaran rumah tangga;
b. Tabungan rumah tangga;
c. Pembentukan modal rumah tangga dalam bentuk barang tahan lama, alat produksi, tempat tinggal, lahan, barang berharga, dan perubahan stok;
d. Transaksi finansial rumah tangga.

BAB II

METODOLOGI

2.1 CAKUPAN

SKTIR 2020 dilaksanakan di seluruh provinsi, dengan sampel sebanyak 400 blok sensus atau 4.000 rumah tangga. Sampel tersebar di kabupaten/kota, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kabupaten/kota terpilih berlokasi di sekitar ibukota provinsi. Banyaknya sampel per provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode Provinsi	Nama Provinsi	Jumlah Sampel
11	Aceh	110
12	Sumatera Utara	190
13	Sumatera Barat	110
14	Riau	120
15	Jambi	90
16	Sumatera Selatan	140
17	Bengkulu	70
18	Lampung	140
19	Kep. Bangka Belitung	60
21	Kepulauan Riau	70
31	DKI Jakarta	120
32	Jawa Barat	360
33	Jawa Tengah	320
34	DI Yogyakarta	110
35	Jawa Timur	350
36	Banten	170
51	Bali	110
52	Nusa Tenggara Barat	120
53	Nusa Tenggara Timur	100
61	Kalimantan Barat	110
62	Kalimantan Tengah	80
63	Kalimantan Selatan	110
64	Kalimantan Timur	90
65	Kalimantan Utara	40
71	Sulawesi Utara	80
72	Sulawesi Tengah	80
73	Sulawesi Selatan	140
74	Sulawesi Tenggara	70
75	Gorontalo	50
76	Sulawesi Barat	50
81	Maluku	60
82	Maluku Utara	50
91	Papua Barat	50
94	Papua	80
Jumlah		**4.000**

2.2 KERANGKA SAMPEL

Terdapat dua jenis kerangka sampel yang digunakan dalam SKTIR 2020, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus adalah daftar blok sensus terpilih Susenas Maret 2020 yang sudah diurutkan menurut wilayah administrasi dan nomor blok sensus. Sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar nama kepala rumah tangga hasil pemutakhiran rumah tangga Susenas Maret 2020 dari Daftar VSEN20.P di setiap blok sensus terpilih. Hasil penarikan sampel blok sensus dituangkan ke dalam Daftar SKTIR2020.DSBS, sedangkan hasil penarikan sampel rumah tangga ditungkan ke dalam daftar SKTIR2020.DSRT.

2.3 RANCANGAN PENARIKAN SAMPEL

SKTIR 2020 dirancang untuk menghasilkan estimasi tingkat nasional. Rancangan sampling yang digunakan adalah rancangan sampling dua tahap. Setiap tahapannya dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama : Memilih sejumlah blok sensus dari kerangka sampel blok sensus secara *systematic sampling* dengan menggunakan *wealth index* strata 2 dan strata 3 sebagai *implicit stratification*.

Tahap kedua : Memilih 10 rumah tangga biasa dari kerangka sampel rumah tangga (Daftar VSEN20.P) secara *systematic sampling*.

2.4 PEMILIHAN SAMPEL RUMAH TANGGA

Pemilihan sampel rumah tangga secara systematic sampling dilakukan oleh Bidang IPDS BPS provinsi dengan mengacu pada jumlah rumah tangga hasil pemutakhiran rumah tangga Susenas Maret 2020 dan menggunakan paket program penarikan sampel rumah tangga SKTIR 2020 yang sudah disiapkan oleh Subdirektorat Pengembangan Kerangka sampel. Banyaknya sampel rumah tangga yang harus dipilih di setiap blok sensus adalah 10 rumah tangga.

Tahapan pemilihan sampel:

1. Siapkan hasil pemutakhiran rumah tangga Susenas Maret 2020 dari Daftar VSEN20.P untuk blok sensus terpilih SKTIR 2020.
2. Tetapkan rumah tangga yang pada Kolom (7) Daftar VSEN20.P yang berkode “1”= ditemukan, “2”= ganti KRT, “3”=pindah dalam blok sensus dan “4”= rumah tangga baru.
3. Urutkan rumah tangga berdasarkan Kolom (8) Pendidikan Kepala Rumah Tangga.
4. Angka random (AR) dibangkitkan dari distribusi *Uniform* dengan nilai antara 0 dan 1. Penentuan nomor urut sampel rumah tangga pertama dihitung dengan rumus:

$$R_1 = AR \times \frac{M_i^*}{10}$$

5. Hitung interval (*I*) untuk pemilihan sampel rumah tangga dengan cara:

$$I = \frac{Banyaknya\ rumah\ tangga\ hasil\ pemutakhiran\ rumah\ tangga\ Susenas\ 2020\ (M_i^*)}{10}$$

Interval sampel dihitung sampai dua angka di belakang koma.

6. Selanjutnya gunakan interval sampel untuk menentukan angka random pemilihan sampel rumah tangga berikutnya, yaitu R2, R3, ..., R10 dengan rumus:

$$R_n = R_1 + (n-1)\, I$$

Nomor urut rumah tangga terpilih diperoleh dengan membulatkan hasil perhitungan sampai 0 angka di belakang koma.

7. Salin kesepuluh sampel rumah tangga SKTIR 2020 tersebut ke Daftar Sampel Rumah Tangga SKTIR 2020 (Daftar SKTIR2020.DSRT).

2.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data SKTIR 2020 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas pencacah pada responden. Pertanyaan yang bersifat individu diusahakan agar individu bersangkutan yang menjawab. Sedangkan keterangan rumah tangga secara keseluruhan dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.6 ORGANISASI LAPANGAN

Penanggung jawab pelaksanaan SKTIR 2020 di tingkat pusat adalah Direktur Neraca Pengeluaran dan pelaksana harian adalah Kepala Subdirektorat Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba. Penanggung jawab pelaksanaan lapangan adalah Kepala BPS Provinsi, dibantu Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik sebagai koordinator. Petugas pengawas adalah tenaga teknis BPS Provinsi atau Kabupaten/kota yang berpengalaman mengawasi berbagai aktivitas survei BPS.

Materi SKTIR 2020 mencakup berbagai aspek dalam neraca termasuk transaksi keuangan yang dilakukan rumah tangga. Untuk itu, petugas pencacah sebaiknya direkrut dari petugas yang dianggap mampu dan berpengalaman dalam survei sejenis. Pengolahan data SKTIR 2020 dilakukan oleh petugas pengolah di BPS Provinsi atau Kabupaten/kota yang menguasai aspek (neraca) rumah tangga dan usaha rumah tangga.

2.7 JADWAL AKTIVITAS

Aktivitas SKTIR 2020 dimulai dengan aktivitas persiapan di BPS pusat yang mencakup penyusunan metodologi, buku pedoman, kuesioner, rancangan penarikan sampel, dan pencetakan dokumen. Sedangkan aktivitas di daerah mencakup aktivitas pelatihan petugas, pemilihan rumah tangga sampel, pencacahan, pemeriksaan dan pengawasan, pengolahan, serta pengiriman dokumen ke pusat dengan jadwal sbb:

Jadwal Aktivitas

Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga 2020

Aktivitas	Waktu
1. Persiapan di BPS Pusat	
a. persiapan	Januari 2020
b. perancangan kuesioner/buku pedoman	Januari 2020
c. pemilihan dan pengambilan sampel BS	Januari 2020
d. pencetakan kuesioner/buku pedoman	Februari 2020
e. pengiriman dokumen ke daerah	Februari 2020
2. Pelatihan di daerah	Maret 2020
3. Pemilihan sampel rumah tangga	Maret 2020
4. Pencacahan	Juli – September 2020
5. Pengawasan	Agustus – September 2020
6. Pengolahan di daerah	September – Oktober 2020
7. Pengiriman hasil pengolahan	September – Oktober 2020
8. Rekonsiliasi hasil pengolahan daerah	November 2020

BAB III

PERANCANGAN KUESIONER SKTIR 2020

3.1 LATAR BELAKANG

Tabungan rumah tangga akan diperoleh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran rumah tangga. Untuk itu, strategi yang digunakan dalam survei ini adalah mengidentifikasi semua sumber penerimaan dan komponen pengeluarannya. Selanjutnya, tabungan diidentifikasi berapa yang diinvestasikan dalam bentuk investasi fisik (seperti penambahan alat produksi dan bangunan tempat tinggal), serta berapa yang diinvestasikan dalam bentuk investasi finansial (seperti simpanan di lembaga keuangan dan pembelian surat berharga).

Institusi rumah tangga terdiri dari individu atau sekelompok individu yang mempunyai karakteristik berbeda dalam hal transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Pengeluaran konsumsi misalnya, ada yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota rumah tangga (ART), ada pula yang dilakukan oleh masing-masing ART. Pengeluaran atas konsumsi makanan di (dalam) rumah merupakan konsumsi bersama, sedangkan pengeluaran konsumsi di luar rumah biasanya dilakukan masing-masing ART. Dalam hal pendapatan, rumah tangga dapat memperolehnya dalam bentuk upah dan gaji, surplus usaha, pendapatan kepemilikan, ataupun transfer masuk tergantung keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi. Untuk beberapa kasus, bahkan ada ART yang mempunyai sumber pendapatan lebih dari satu. Untuk itu, agar dapat mengukur penerimaan dan pengeluaran rumah tangga secara lengkap, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

(a) Selain pengeluaran bersama di dalam rumah, juga dicatat pengeluaran oleh masing-masing ART di luar rumah.

(b) Selain pendapatan dari usaha bersama, dicatat juga pendapatan masing-masing ART yang telah berpenghasilan.

3.2 PERANCANGAN KUESIONER

Kuesioner SKTIR 2020 dirancang untuk menampung informasi yang ingin dikumpulkan dan tidak ada yang terlewatkan. Namun, di lain pihak dipertimbangkan pula agar responden mudah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Sejalan dengan strategi tersebut, maka untuk setiap rumah tangga dicatat seluruh ART yang memperoleh pendapatan baik dari aktivitas bekerja/berusaha atau aktivitas di luar bekerja/berusaha, maupun rumah tangga yang hanya melakukan aktivitas pengeluaran konsumsi.

a. Blok untuk Mencatat Penerimaan

Penerimaan rumah tangga merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh ART, baik pendapatan dari aktivitas bekerja, berusaha, maupun pendapatan lain di luar bekerja dan berusaha.

Blok IV mencatat pendapatan yang diperoleh ART dari aktivitas bekerja sebagai *buruh/karyawan/pegawai*, tidak termasuk sebagai pekerja keluarga. Pendapatan dalam bentuk upah/gaji selanjutnya diuraikan menurut lapangan usaha dan jenis pekerjaan.

Blok V A mencatat pendapatan yang diperoleh ART dari aktivitas menghasilkan barang dan jasa untuk dijual *(output market)* melalui unit usaha rumah tangga (URT). Pendapatan yang diperoleh dalam bentuk surplus usaha atau *mixed income*, yakni sebesar nilai produksi dikurangi biaya produksi. Selanjutnya pendapatan tersebut diuraikan menurut lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status berusaha (dengan/tanpa buruh).

Blok V B mencatat pendapatan yang diperoleh ART dari aktivitas menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri *(output for own use).* Aktivitas tersebut mencakup jasa domestik dan perorangan yang mempekerjakan pekerja domestik dibayar (seperti pembantu rumah tangga, sopir pribadi, tukang kebun, pengasuh bayi, dll.); jasa persewaan rumah milik sendiri (baik rumah yang ditempati oleh pemilik maupun ditempati orang lain dengan bebas sewa); berbagai hasil dari aktivitas rumah tangga di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, bidang penggalian, bidang industri pengolahan, dan bidang konstruksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Blok VI (kolom 3) mencatat pendapatan yang diperoleh ART atas penggunaan aset finansial (deposito, penyertaan modal, saham, dll) dan aset tidak diproduksi (lahan dan areal pertambangan/penggalian) yang digunakan pihak lain untuk usaha. Deposito, penyertaan modal, saham, dan lahan merupakan jenis aset yang akan menimbulkan balas jasa dalam bentuk pendapatan kepemilikan *(property income)*. Lahan akan menghasilkan sewa bila disewakan. Uang yang “dipinjamkan” atau didepositokan ke lembaga keuangan akan menghasilkan bunga. Uang juga dapat di"serta"kan dalam perusahaan yang berbentuk badan hukum dengan cara membeli saham untuk memperoleh balas jasa dalam bentuk dividen.

Blok VII A mencatat pendapatan yang diperoleh rumah tangga dalam bentuk pendapatan transfer, baik transfer dari pemerintah, badan usaha, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

b. Blok untuk Mencatat Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga mencakup pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi, pembayaran atas penggunaan aset milik pihak lain, dan transfer.

Blok VI (kolom 2) mencatat pembayaran atas penggunaan aset pihak lain, seperti pembayaran atas penggunaan lahan pihak lain dengan sewa lahan, pembayaran bunga simpanan di bank maupun lembaga keuangan lain, dan lainnya.

Blok VII B mencatat pengeluaran transfer secara cuma-cuma dalam bentuk uang maupun barang/jasa yang diberikan rumah tangga kepada pihak lain baik ke pemerintah, badan usaha, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Blok VIII mencatat pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam bentuk makanan dan bukan makanan atau barang tidak tahan lama, termasuk pengeluaran untuk jasa. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak

termasuk pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam URT, tetapi dicatat di Blok V sebagai konsumsi antara.

Blok IX mencatat pengeluaran untuk pembelian barang tahan lama yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk barang modal dalam URT (dicatat di Blok X sebagai pembentukan modal).

c. Blok untuk Mencatat Investasi

Seperti dijelaskan sebelumnya, selisih antara penerimaan dan pengeluaran adalah tabungan. Tabungan merupakan sumber dana untuk aktivitas investasi. Tabungan yang tercipta di rumah tangga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas investasi fisik (seperti bangunan tempat tinggal dan alat produksi), maupun investasi finansial. Pengertian investasi fisik menjadi lebih luas, karena di dalam rumah tangga sering terdapat unit usaha yang transaksinya tidak terpisahkan dari transaksi untuk keperluan rumah tangga. Sebagai konsekuensi, investasi untuk aktivitas usaha rumah tangga juga ditanyakan. Untuk itu rumah tangga dapat melakukan aktivitas investasi dalam bentuk mesin dan perubahan stok barang.

Pada umumnya rumah tangga merupakan sektor yang surplus, namun ada rumah tangga yang defisit sehingga dalam membiayai aktivitas pengeluaran maupun investasi diperlukan pinjaman dari pihak lain. Ada pula rumah tangga yang melakukan aktivitas di pasar uang atau pasar modal, sehingga terdapat transaksi finansial antara rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya.

Selain bersumber dari tabungan, dana investasi juga dapat berasal dari pinjaman. Investasi finansial dapat berbentuk uang tunai, simpanan bank, dan kepemilikan surat berharga, yang semuanya merupakan hutang bagi sektor lain (*counterparty*). Artinya, ketika rumah tangga menyimpan uang tunai, maka yang berhutang adalah pihak Bank Indonesia. Namun, ketika rumah tangga memiliki tabungan, yang berhutang adalah bank, sedangkan jika memiliki saham atau obligasi yang berhutang adalah perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Memiliki simpanan di bank atau surat berharga sama halnya dengan melepas uang tunai.

Dalam SKTIR 2020, informasi tentang tabungan dan investasi rumah tangga dicatat di dalam empat blok, yakni:

- **Blok X** mencatat investasi fisik dalam bentuk alat produksi
- **Blok XI** mencatat investasi fisik dalam bentuk bangunan tempat tinggal, bangunan fasilitas tempat tinggal, lahan untuk bangunan tempat tinggal atau usaha, dan barang berharga
- **Blok XII** mencatat perubahan stok barang dari aktivitas usaha rumah tangga
- **Blok XIII** mencatat investasi finansial melalui transaksi keuangan

BAB IV
PETUNJUK UMUM PENCACAHAN

4.1 PENDAHULUAN

Upaya pengumpulan data yang baik berawal dari metode pengumpulan data yang jelas, baik yang berkaitan dengan prinsip neraca maupun teknik pencatatannya. Dengan cara demikian diharapkan akan diperoleh informasi yang baik.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, prinsip dasar yang harus dipahami diantaranya *accrual basis, cash basis*, *double entry*, imputasi, dsb. Pada bagian ini juga akan dijelaskan hal-hal yang terkait dengan teknik pencatatan yang berlaku secara umum.

4.2 PRINSIP PENCATATAN

4.2.1 *Accrual Basis* dan *Cash Basis*

Dalam menyusun neraca nasional dianut prinsip pencatatan *accrual basis.* Artinya, data yang dikumpulkan **harus** mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi, baik berkaitan dengan aktivitas produksi, konsumsi, maupun investasi. *Accrual basis* merupakan pencatatan dimana transaksi sudah dapat dicatat ketika suatu nilai ekonomi tercipta, berubah, dan dihapus. Selain itu, transaksi yang tercatat memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya kesepakatan transaksi walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Dalam prinsip *accrual basis*, jika rumah tangga petani dalam satu tahun menghasilkan jagung sebanyak 1,5 ton, dikonsumsi sendiri sebanyak 0,2 ton, serta sisanya dijual, maka produksi jagung rumah tangga tersebut tetap 1,5 ton bukan 1,3 ton karena produksi yang benar-benar terjadi adalah 1,5 ton. Sedangkan 0,2 ton jagung dicatat lagi sebagai konsumsi rumah tangga. Karena jagung yang dikonsumsi tidak dijual, maka nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku pada saat itu. Misal harga jagung Rp. 3.000 per kg, sehingga diperoleh perkiraan konsumsi rumah tangga untuk jagung sebesar 0,2 ton atau 200 kg x Rp. 3.000 = Rp. 600 000. Contoh lainnya adalah pembelian barang secara kredit dan pendapatan dari transaksi yang belum dibayar, dan nilai pendapatan tetap dicatat sebesar pendapatan yang seharusnya diterima.

Selain prinsip pencatatan *accrual*, dalam bidang akuntansi dikenal juga prinsip *cash basis,* yang merupakan prinsip pencatatan yang didasarkan atas terjadinya transaksi antara dua belah pihak secara tunai (dicatat saat pembayaran tunai terjadi). Dengan kata lain *cash basis* mencatat transaksi yang terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dalam survei ini, secara umum pencatatannya berdasarkan prinsip *accrual basis*, tetapi dalam keadaan tertentu digunakan prinsip *cash basis* (umumnya pada transaksi finansial dan transfer).

Contoh: rumah tangga pada saat pencacahan mengetahui akan menerima dividen sebesar Rp. 2.000.000 Karena pada saat pencacahan rumah tangga belum menerima, maka pendapatan rumah tangga yang berasal dari dividen tidak dicatat, karena belum terjadi.

4.2.2 *Double Entry* dan Imputasi

Prinsip lain yang penting adalah sistem pencatatan dua kali (*double entry*). Sistem ini menganut azas bahwa setiap transaksi ekonomi, selalu (harus) ada transaksi lain yang bersesuaian. Konsekuensi penggunaan prinsip ini adalah bahwa jika ada transaksi yang tidak berpasangan, maka harus dilakukan upaya imputasi. Untuk memahami pengertian ini, berikut penjelasannya:

Aktivitas produksi yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tidak ada bentuk transaksinya. Namun, dalam hal ini rumah tangga dianggap melakukan aktivitas produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Contoh, rumah tangga mengkonsumsi pisang dari pekarangan rumah. Dalam hal ini, pisang harus dinilai sesuai harga pasar yang berlaku, dan dicatat sebagai output atau nilai produksi, dikurangi biaya pemeliharaan pisang (pupuk) sebagai konsumsi antara. Di sisi lain, pisang senilai harga pasar dicatat sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa telah dilakukan prinsip pencatatan yang dikehendaki, yakni:

1. Konsep **imputasi**, yaitu penilaian atas pisang yang dikonsumsi yang merupakan bagian dari penerimaan rumah tangga
2. Konsep ***accrual basis***, yaitu pencatatan pengeluaran konsumsi pisang oleh rumah tangga walaupun pisang tersebut tidak dibeli.
3. Konsep ***double entry***, yaitu pencatatan pisang di pekarangan pada sisi penerimaan sebagai output dan sisi pengeluaran sebagai konsumsi rumah tangga

Contoh lainnya pencatatan *double entry* seperti pencatatan tentang rumah yang dihuni sendiri oleh pemilik, upah dalam bentuk barang, warisan dalam bentuk lahan, dsb.

4.3 PERIODE RUJUKAN DAN TEKNIK WAWANCARA

4.3.1 Periode Rujukan

Dalam kuesioner ini yang dimaksud dengan setahun yang lalu adalah periode setahun sebelum pencacahan. Misalkan pencacahan dilakukan tanggal 14 Juli 2020, berarti periode rujukannya dari tanggal 14 Juli 2019 s.d. 13 Juli 2020.

4.3.2 Teknik Wawancara

Dalam wawancara tentang sumber pendapatan rumah tangga, sebaiknya hal itu ditanyakan pada ART bersangkutan, karena tujuan utama survei ini adalah mencatat semua penerimaan yang diperoleh rumah tangga. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Sebelum ke lapangan, petugas pencacah sebaiknya menyediakan kertas buram, untuk membantu penghitungan saat wawancara karena banyak pertanyaan yang hanya ditanyakan secara singkat (seperti pada blok pendapatan)

b. Semua isian dalam kuesioner dicatat dalam ribuan rupiah dengan bulat. Jika ada nilai yang lebih kecil dari Rp. 500 dianggap sama dengan 0, sebaliknya jika lebih besar atau sama dengan Rp. 500 dianggap sama dengan 1.

c. Penulisan isian mengikuti aturan rata kanan, dan jika dalam kuesioner diberikan arsir maka sel tersebut tidak perlu diisi.

BAB V

PETUNJUK PENCACAHAN

Pada bab ini diuraikan petunjuk pencacahan yang mencakup penjelasan blok pertanyaan, konsep definisi yang digunakan, dan tata cara pengisian kuesioner. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pencacah dalam melakukan tugasnya.

5.1 KETERANGAN TEMPAT (BLOK I)

Blok ini bertujuan untuk mengetahui lokasi dan keterangan umum rumah tangga. Identitas tersebut berguna dalam mengecek kelengkapan dokumen dan proses pengolahan data.

Rincian 1 s.d. 8 : Diisi sesuai daftar sampel blok sensus SKTIR 2020 (SKTIR20-DSBS).

Rincian 9 s.d. 10 : Isikan nama kepala dan jumlah Angota Rumah Tangga (ART).

5.2 KETERANGAN PENCACAHAN (BLOK II)

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pencacahan daftar SKTIR 2020.

Rincian 1 s.d. 4 : Isikan data petugas pencacah dan pengawas (cukup jelas).

5.3 KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA (BLOK III)

Blok III ini mencatat keterangan seluruh ART, termasuk yang telah meninggal dalam kurun setahun yang lalu. Pertanyaan mengenai sumber penerimaan anggota rumah tangga merujuk pada aktivitas ekonomi selama setahun yang lalu. Isian Blok III mempunyai peranan penting karena berhubungan dengan isian blok-blok selanjutnya. Untuk itu, rincian blok ini harus ditanyakan dengan cermat untuk menghindari adanya lewat catat, khususnya yang menyangkut sumber penerimaan ART.

5.3.1 Konsep dan Definisi

Konsep yang digunakan dalam survei ini *tidak harus sama* dengan konsep Sensus Penduduk, SUPAS, maupun Survei lainnya. Hal ini karena adanya perbedaan tujuan dari masing-masing survei. Berikut ini dijelaskan konsep dan definisi pada SKTIR 2020 yang berhubungan dengan pertanyaan di Blok III.

1. Rumah tangga terdiri dari orang atau sekelompok orang yang hidup dalam suatu bangunan tempat tinggal, yang mengumpulkan sebagian atau seluruh pendapatan dan kekayaan, serta mengkonsumsi barang dan jasa tertentu secara kolektif utamanya perumahan dan makanan (termasuk didalamnya unit usaha rumah tangga).

2. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang menetap atau berniat untuk menetap pada suatu tempat tinggal utama, baik yang ada pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Seseorang dikatakan bertempat tinggal utama pada suatu tempat tinggal jika menetap selama satu tahun/lebih atau kurang dari satu tahun dan berniat untuk menetap pada tempat tinggal tersebut. Termasuk yang telah meninggal dunia dalam kurun waktu
   setahun yang lalu

   Termasuk:

   a. ART yang sedang sekolah atau kuliah di luar kota atau luar negeri dan tidak berniat untuk menetap pada wilayah tempat sekolah atau kuliah setelah menyelesaikan pendidikan.
   b. ART yang sedang menjalani pengobatan di luar kota atau luar negeri.
   c. ART yang bekerja sebagai awak kapal, pesawat, stasiun luar angkasa yang beroperasi di luar wilayah atau antar wilayah teritori.
   d. ART yang bekerja sebagai diplomat atau anggota militer atau pegawai negeri yang ditugaskan bekerja di luar negeri.
   e. ART yang bekerja lintas batas, misalnya jika tinggal di Bogor dan bekerja di Jakarta maka orang tersebut merupakan penduduk Kota Bogor (tempat tinggal utama).

   Tidak termasuk:

   a. ART yang sekolah atau kuliah di luar kota atau luar negeri dan berniat untuk menetap di wilayah tempat sekolah atau kuliah setelah menyelesaikan pendidikan.
   b. Pekerja domestik (seperti pembantu, sopir pribadi, tukang kebun, dan pengasuh bayi) yang tinggal di rumah majikan. Makanan dan tempat tinggal yang disediakan majikan dianggap bagian dari upah dan gaji yang diterima. Untuk itu, pendapatan dan pengeluaran pembantu atas makanan dan lainnya bukan merupakan bagian dari pendapatan dan pengeluaran rumah tangga majikan.
   c. Pekerja/mahasiswa yang kos di suatu rumah tangga, baik dengan maupun tanpa makan dianggap bukan sebagai ART dari pemilik tampat kos, sehingga seluruh pendapatan dan pengeluaran tidak dicatat di pemilik tempat kos. Sebaliknya, aktivitas rumah tangga responden dalam menyediakan tempat kos, baik dengan maupun tanpa makan merupakan usaha persewaan rumah.
   d. ART yang elah bepergian selama 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi dengan tujuan pindah.
   e. Kepala Rumah Tangga (KRT) yang tempat tinggal utamanya tidak di tempat tinggal rumah tangga tersebut, misalnya bekerja dan kuliah di luar kota dan berniat menetap, walaupun pulang seminggu atau sebulan sekali. Maka rumah tangga yang menjadi responden tersebut ganti KRT.

3. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang yang berusaha, dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Anggota keluarga yang bekerja/membantu usaha keluarga dengan mendapat upah/gaji bukan sebagai pekerja keluarga. Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar bisa jadi merupakan ART dari rumah tangga yang

mempunyai usaha rumah tangga, bukan ART tetapi keluarga dari rumah tangga yang dibantu, atau bukan ART dan bukan keluarga dari rumah tangga yang dibantu.

4. Seseorang dianggap mempunyai sumber penerimaan dari bekerja/berusaha bila orang tersebut melakukan aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan (upah gaji/surplus usaha/*mixed income*), **tanpa memperhatikan umur atau jam kerja.**

5. Sumber penerimaan ART mengacu pada aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan baik melalui aktivitas berusaha, bekerja, atau aktivitas lain di luar bekerja/berusaha.

   a. Seseorang dianggap bekerja bila terlibat dalam aktivitas ekonomi pada unit institusi tertentu dengan memperoleh upah/gaji. Unit institusi yang dimaksud dapat terdiri dari unit (usaha) rumah tangga, pemerintah, badan usaha, maupun LNPRT. Untuk pekerja bebas dianggap sebagai penerima upah/gaji.

   b. Seseorang dianggap bekerja di pemerintah apabila bekerja pada lembaga yang dibiayai APBN/APBD, dan merujuk pada UU No 5 tahun 2014 yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Badan Usaha Milik Negara tidak termasuk lembaga pemerintah.

   c. Seseorang dianggap berusaha atau mengelola usaha rumah tangga bila memenuhi syarat:

      1) Menanggung sebagian atau seluruh biaya produksi (input);

      2) Menghasilkan barang maupun jasa (output);

      3) Melakukan kegiatan pemasaran barang/jasa yang diproduksi; dan

      4) Menanggung risiko usaha.

   d. Usaha rumah tangga (URT) adalah unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh ART dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum *(unincorporated)*, yang tidak mempunyai atau tidak dapat menyusun laporan keuangan yang lengkap mulai dari aktivitas produksi sampai kepemilikan aset, baik aset fisik maupun finansial. Dalam hal ini pengeluaran dalam rangka usaha bisa jadi tercampur dengan pengeluaran rumah tangga dan harus dapat dipisahkan.

      Ciri-ciri usaha rumah tangga adalah:

      1) Aset tetap maupun aset lain yang digunakan dalam unit URT bukan milik unit usaha, tetapi milik rumah tangga.

      2) Tidak dapat memisahkan aset finansial yang digunakan untuk keperluan URT dan keperluan rumah tangga (meskipun lokasi usaha dan atau aset tetap lain terpisah dari rumah tangga)

      3) Dalam melakukan transaksi, perjanjian kontrak, dan dalam memenuhi kewajiban, unit usaha tidak bertindak atas nama usahanya sendiri melainkan atas nama rumah tangga

4) Pemilik usaha memiliki dua peran, yaitu sebagai wirausahawan dan sebagai pekerja yang memberi input tenaga kerja layaknya tenaga kerja dibayar. Sehingga surplus usaha yang ditimbulkan menggambarkan campuran dua jenis pendapatan (*mixed income*)

Perbedaan antara unit usaha rumah tangga dan korporasi diilustrasi sbb:

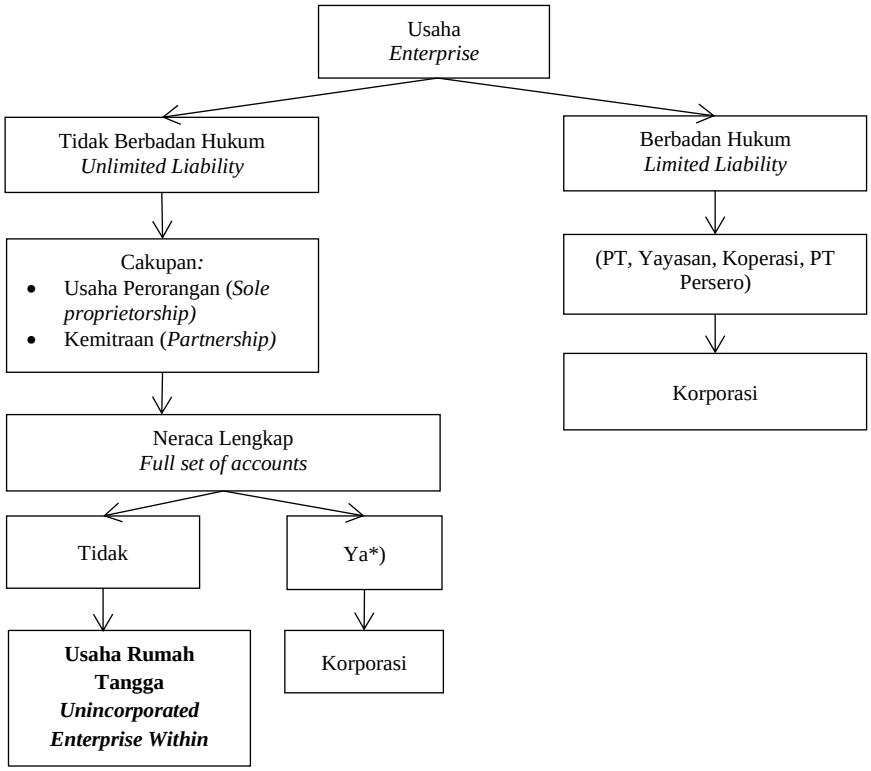

*)Termasuk usaha yang mempunyai catatan keuangan yang bisa digunakan untuk menyusun neraca lengkap (laporan keuangan lengkap)

e. Aktivitas berusaha dapat dilakukan oleh ART baik dengan bantuan buruh maupun tanpa buruh. Buruh merupakan pekerja dibayar baik yang berstatus tetap maupun tidak, dan tidak termasuk pekerja keluarga.

f. Aktivitas rumah tangga dalam menghasilkan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dianggap sebagai kegiatan URT, meskipun tujuannya hanya memenuhi kebutuhan sendiri. Aktivitas tersebut mencakup jasa domestik dan perorangan yang mempekerjakan pekerja domestik dibayar (seperti pembantu rumah tangga, sopir pribadi, tukang kebun, pengasuh bayi, dll.); jasa persewaan rumah milik sendiri (baik rumah yang ditempati oleh pemilik maupun ditempati orang lain dengan bebas sewa); berbagai hasil dari aktivitas rumah tangga di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, bidang penggalian, bidang industri pengolahan, dan bidang konstruksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

g. Seseorang dianggap melakukan aktivitas diluar bekerja atau berusaha apabila memperoleh pendapatan kepemilikan dan pendapatan transfer.

1) Pendapatan kepemilikan *(property income)* merupakan pendapatan yang diperoleh ART pemilik harta finansial dan harta tetap yang tidak diproduksi seperti lahan yang digunakan oleh pihak lain untuk usaha. Pendapatan kepemilikan terbagi atas 2, yaitu pendapatan kepemilikan yang diterima dan pendapatan kepemilikan yang dibayarkan. Dalam Blok III ini, ART dianggap memiliki sumber penerimaan apabila mendapatkan pendapatan kepemilikan, tidak termasuk pendapatan kepemilikan yang dibayarkan. Pendapatan kepemilikan yang diterima dapat bersumber dari pendapatan usaha bukan dari URT (*withdrawal*), sewa lahan (misalnya pertanian atau pertambangan) kepada pihak lain, dividen, bunga simpanan/tabungan pada bank maupun lembaga keuangan lain, bunga lainnya (obligasi, surat utang negara, dll.), dan lainnya (bagi hasil, dll.). Sementara itu, pendapatan kepemilikan yang dibayarkan diantaranya sewa lahan milik pihak lain, bunga atas pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya, serta lainnya.

2) Pendapatan transfer diperoleh ART atas pemberian dari pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang, termasuk uang pensiun yang diterima ART dari unit pemerintah atau badan usaha.

5.3.2 Cara Pengisian Blok III

Kol (1) : Tuliskan nomor urut ART sesuai banyaknya ART, termasuk ART yang meninggal dunia dalam kurun setahun yang lalu (dicatat pada urutan terakhir dengan kode 99).

Kol (2) : Tulis nama ART, dimulai dari ART yang berstatus kepala rumah tangga.

Kol (3) : Isikan kode hubungan setiap ART dengan kepala rumah tangga. Kode hubungan dapat dilihat pada lampiran 4 atau pada kuesioner/daftar isian.

Kol (4) : Isikan kode jenis kelamin masing-masing ART, dengan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan.

Kol (5) : Tuliskan umur setiap ART dalam satuan tahun yang dibulatkan ke bawah. Untuk ART berumur kurang dari 1 tahun tuliskan 0, sedangkan yang berumur 99 tahun atau lebih tuliskan 98.

Kol (6) : Isikan kode pendidikan yang ditamatkan. Yang dimaksud dengan tamat adalah mereka yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran di kelas tertinggi pada suatu tingkat sekolah dengan mendapat tanda tamat atau ijazah. Kode pendidikan dapat dilihat pada lampiran 4 atau pada kuesioner/daftar isian.

Kol (7) : Isikan kode 1 jika ART adalah pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar dan kode 2 jika tidak.

Kol (8 & 9) : Isikan kode 1 jika ART memperoleh pendapatan dari aktivitas berusaha pada URT (untuk dijual), baik dengan buruh pada kol (8), dan atau tanpa buruh pada kol (9). Dan isikan kode 2 jika tidak. **(Jika kol (8) atau kol (9) terisi kode 1, maka Blok V A harus terisi pada ART yang bersesuaian).**

Kol (10 & 11) : Isikan kode 1 jika ART memperoleh pendapatan dari aktivitas bekerja di lembaga pemerintah pada kol (10), dan atau di lembaga non pemerintah pada kol (11). Dan isikan kode 2 jika tidak.

Kol (12 & 13) : Isikan kode 1 pada kol (12) jika ART memperoleh pendapatan dari kepemilikan faktor produksi bukan tenaga kerja (*withdrawal*, bunga simpanan pada bank dan lembaga keuangan lainnya, dividen, dan lainnya. Isikan kode 1 pada kol (13) jika ART memperoleh pendapatan dari transfer. Dan isikan kode 2 jika tidak.

5.4 PENDAPATAN KOMPENSASI PEKERJA (BLOK IV)

Blok IV digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan ART yang diperoleh dari aktivitas bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Pendapatan kompensasi pekerja dibedakan atas:

a. Upah dan Gaji

   Upah dan gaji dapat berupa pendapatan yang diterima secara tetap dan teratur ataupun pendapatan lain di luar upah/gaji tetap (honorarium, lembur, bonus, dan sejenisnya), baik berupa uang maupun barang.

b. Kontribusi Sosial Pekerja

5.4.1 Konsep dan Definisi

Uraian Pekerjaan adalah keterangan pekerjaan yang dilakukan ART (menyebutkan jenis pekerjaan dan lapangan usahanya). Uraian pekerjaan ditulis dengan lengkap dan jelas, sehingga dapat dikelompokkan menjadi suatu jenis pekerjaan dan lapangan usaha tertentu. Berikut ini merupakan contoh dari penulisan uraian pekerjaan.

Penulisan yang kurang lengkap	Penulisan yang lengkap
Buruh Tani	Buruh di pertanian tanaman (padi, jagung, ubi kayu, kacang kedelai, dsb).
Karyawan Perusahaan Penerbangan	Penerbang, petugas penimbang barang penumpang, pekerja tata usaha; di Perusahaan Penerbangan.
Karyawan Hotel International	Petugas pelayanan tamu, petugas bar, mengatur dan mengawasi kegiatan kerumah tanggaan, manajer restoran; di hotel
Karyawan Pabrik Sepatu	Tenaga pemasaran, operator mesin jahit, satpam; di pabrik sepatu
Buruh Bangunan	Buruh bangunan lepas, buruh bangunan dengan sistim borong, buruh; di perusahaan kontraktor
Karyawan Perdagangan	Kasir, pramuniaga, supervisor; di Dept-Store

Kompensasi Pekerja adalah balas jasa yang diterima buruh atau karyawan atas pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu. Pencatatan kompensasi tenaga kerja berdasar prinsip *accual basis*, baik dibayar di muka, bersamaan, atau setelah pekerjaan selesai.

Upah dan gaji dapat berbentuk uang maupun barang. Upah dan gaji dalam bentuk uang mencakup upah dan gaji pokok yang dibayar secara rutin, tunjangan di luar jam kerja/lembur, uang transpor, uang makan, tunjangan perumahan, bonus/insentif, komisi, tips, tunjangan biaya hidup, tunjangan kemahalan, dan tunjangan jabatan. Termasuk pula upah dan gaji yang dibayar kepada buruh/karyawan yang tidak bekerja untuk jangka waktu pendek, seperti hari libur, penghentian produksi sementara, tetapi tidak termasuk absen karena sakit, cuti melahirkan, dll. Upah dan gaji dalam bentuk uang juga tidak termasuk manfaat asuransi sosial yang dibayar pengusaha dalam bentuk pembayaran pesangon tenaga kerja atau orang kehilangan pekerjaan karena ketidak-mampuan, kematian karena kecelakaan, dsj (tetapi dicatat sebagai transfer keluar (Blok VII B)).

Upah dan gaji tidak termasuk penggantian untuk pengeluaran yang diberikan pemberi pekerja terhadap apa yang buruh/karyawan keluarkan (perjalanan dinas, biaya pindah, pembelian peralatan/perlengkapan kerja, pakaian khusus, atau barang lain yang diperlakukan khusus dalam melakukan pekerjaan). Upah dan gaji dalam bentuk barang dibedakan atas fasilitas rumah dinas dan barang lainnya. Upah dan gaji dalam bentuk barang lainnya dapat diberikan dalam bentuk:

a. Makanan dan minuman yang disediakan secara rutin termasuk subsidi pada kantin kantor;
b. Jasa kendaraan atau barang tahan lama lain yang diberikan dan digunakan secara pribadi oleh pekerja;
c. Barang dan jasa yang dihasilkan (output) dari proses produksi pengusaha seperti biaya perjalanan kereta api gratis untuk karyawan kereta api, batu bara gratis untuk pekerja tambang, dll.;
d. Olahraga, rekreasi, atau fasilitas liburan bagi tenaga kerja dan keluarga;
e. Transportasi dari dan ke tempat kerja, parkir mobil bersubsidi atau gratis dimana pekerja harus membayar jika bukan merupakan karyawan dari institusi tersebut; atau
f. Penitipan anak untuk pekerja.

Kontribusi Sosial Pekerja merupakan premi asuransi maupun iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh institusi tempat bekerja atas nama buruh/karyawan sebagai konsekuensi statusnya sebagai buruh/karyawan dari institusi tersebut. Premi asuransi atau iuran dana pensiun tersebut bisa dikelola sendiri oleh institusi tempat bekerja atau dibayarkan kepada perusahaan asuransi/dana pensiun. Misalnya premi asuransi kecelakaan kerja dan iuran BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan pemberi kerja. Kontribusi sosial pekerja tidak termasuk iuran yang dipotong dari upah dan gaji, karena secara tidak langsung pekerja membayar secara mandiri namun dengan cara dibayarkan oleh pemberi kerja kepada perusahaan asuransi/dana pensiun.

Catatan:

- Upah dan gaji dalam bentuk uang biasanya diterima dalam bentuk neto (setelah dikurangi pajak dan potongan lain). Tetapi upah dan gaji yang dicatat pada blok ini harus ditambahkan dahulu dengan besarnya potongan tersebut (dharma wanita, dana kematian, IWP, dan sejenisnya termasuk pajak pendapatan).

- Pendapatan atas fasilitas rumah dinas, nilainya diperkirakan berdasarkan harga sewa dari rumah sejenis di pasaran. Jika penghuni diwajibkan membayar sewa dengan harga murah, maka nilai fasilitas rumah tersebut adalah selisih antara perkiraan sewa rumah harga pasar dengan nilai pembayaran sewa (murah) yang harus dibayar.
- Pendapatan atas fasilitas barang lainnya seperti beras dan pakaian diperkirakan berdasarkan harga barang tersebut bila dibeli di pasaran.
- Jika ART bekerja sebagai buruh/karyawan pada lebih dari satu lapangan usaha, maka ART tersebut dicatat lebih dari satu baris sesuai banyaknya lapangan usaha, demikian juga apabila ART tersebut bekerja pada lapangan usaha yang sama tetapi jenis pekerjaannya berbeda. Sehingga nomor urut ART, lapangan usaha, dan jenis pekerjaan dapat ditulis berulang sesuai banyaknya kombinasi ART, lapangan usaha, dan jenis pekerjaannya.

Contoh 1:

Amin bekerja di PT. Bangun Karya dan menempati rumah dinas yang disediakan gratis oleh perusahaan. Perkiraan sewa rumah di daerah setempat Rp. 3.000.000/tahun. Gaji pokok yang tertera dalam slip adalah Rp. 2.000.000. Setelah dipotong PPh Rp. 45.000 dan dana sosial Rp. 1.500, Amin menerima penghasilan sebesar Rp. 1.953.000. Iuran BPJS Kesehatan yang diwajibkan adalah sebesar 5% dari upah dan gaji pokok, dimana perusahaan membayarkan sebesar 4% , dan 1% ditanggung karyawan.

Disamping gaji, Amin juga memperoleh susu sebanyak 10 kaleng/bulan (harga susu di pasaran Rp. 7.000/kaleng). Menjelang hari lebaran yang lalu Amin menerima bonus sebesar Rp. 500.000; dan keperluan lebaran seperti telur, terigu, dan makanan jadi senilai Rp. 300.000. Dari contoh ini, maka isian upah dan gaji di Blok IV sbb:

- Upah dan gaji berupa uang dan bonus (kol 5) = (Rp. 2.000.000 x 12) + Rp. 500.000 = Rp. 24.500.000
- Upah dan gaji dalam bentuk rumah dinas (kol 6) = Rp. 3.000.000
- Upah dan gaji dalam bentuk barang lainnya (kol 7) = (Rp. 7.000 x 10 kaleng x 12) + Rp. 300.000 = Rp. 1.140.000
- Kontribusi sosial pekerja (kol 8) = (4% x Rp. 2.000.000 x 12) = Rp. 960.000

Isian pada blok lainnya:

- Potongan PPh 21 tidak dicatat pada Blok IV, tetapi dicatat pada Blok VIIB (transfer keluar) rincian 1.1. (kol 2) = Rp. 45.000 x 12 = Rp. 540.000
- Iuran BPJS Kesehatan sebesar 4% yang dibayarkan oleh perusahaan dicatat kembali pada Blok VIIB (transfer keluar) rincian 1.3. (kol 3) ditambah dengan 1% yang tidak termasuk dalam kontribusi sosial pekerja = 5% x Rp. 2.000.000 x 12 = Rp. 1.200.000
- Dana sosial dicatat pada Blok VIIB (transfer keluar) rincian 1.1. (kol 5) = Rp. 1.500 x 12 = Rp. 180.000

- Upah dan gaji dalam bentuk barang dicatat kembali pada Blok VIII (pengeluaran konsumsi rumah tangga), diantaranya rumah dinas pada rincian 2 (kol 3) sebesar Rp. 3.000.000, serta susu kaleng dan keperluan lebaran pada rincian 1 (kol 3) sebesar Rp. 1.140.000.

Contoh 2:

Jika Amin diwajibkan membayar rumah dinas sebesar Rp. 50.000/bln, dan pendapatan lainnya sama dengan contoh 1 diatas, maka isian rincian:

- Upah dan gaji untuk rumah dinas (blok IV kol 6) menjadi (Rp. 3.000.000 – (Rp. 50.000 x 12)) = Rp. 2.400.000
- Rumah dinas dicatat kembali pada blok VIII (pengeluaran konsumsi rumah tangga) rincian 2 (kol 3) sebesar Rp. 3.000.000

5.4.2 Cara Pengisian Blok IV

Kol (1) : Isikan nomor urut ART sesuai tertulis pada Blok III kol (1), namun hanya untuk ART dengan isian Blok III kolom 10 atau kolom 11 berkode 1

Kol (2) : Tuliskan uraian pekerjaan ART dengan lengkap dan jelas, sehingga dapat dikelompokkan menjadi suatu jenis pekerjaan dan lapangan usaha tertentu.

Kol (3) : Isikan kode lapangan usaha sesuai kode lapangan usaha SKTIR 2 digit. Kode lapangan usaha dapat dilihat pada Lampiran 2.

Kol (4) : Isikan kode jenis pekerjaan. Kode jenis pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kol (5) : Isikan nilai upah/gaji berupa uang dari masing-masing jenis pekerjaan pada setiap lapangan usaha. Nilai upah dan gaji berupa uang termasuk honorarium, lembur, bonus, dsb.

Kol (6) : Isikan nilai perkiraan sewa rumah dinas yang ditempati sesuai harga pasar yang berlaku. Apabila diwajibkan membayar sewa dengan harga murah maka yang diisikan adalah selisih harga pasar dengan harga sewa yang dibayar.

Kol (7) : Isikan nilai upah/gaji berupa barang selain rumah dinas (contoh: beras, mobil dinas, pengemudi yang disediakan instansi atau perusahaan, listrik, ledeng, dan sebagainya)

Kol (8) : Isikan nilai kontribusi sosial pekerja (asuransi/dana pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang terkait dengan pekerjaan)

Kol (9) : Isikan jumlah isian kol (5) s.d. kol (8)

5.5 PENDAPATAN USAHA RUMAH TANGGA (BLOK V)

Blok V digunakan untuk mencatat pendapatan ART dari kegiatan berusaha melalui URT. Unit usaha ini dapat dilakukan oleh ART baik dengan atau tanpa buruh. Aktivitas URTyang menghasilkan barang/jasa untuk

dijual dicatat pada Blok V A, sedangkan urt yang menghasilkan barang/jasa untuk digunakan sendiri dicatat pada Blok V B.

5.5.1 URT YANG MENGHASILKAN BARANG/JASA UNTUK DIJUAL (BLOK V A)

URT yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual pada tingkat harga pasar atau dipertukarkan *(market output)* mencakup berbagai lapangan usaha seperti pertanian, penggalian, industri kerajinan, perdagangan eceran, dll. Apabila ART berusaha pada lapangan usaha yang berbeda, maka masing-masing pendapatan harus ditanyakan. Sehingga, satu ART dapat ditulis lebih dari satu baris. Apabila ART berusaha pada lapangan usaha yang sama tetapi dengan status (dengan atau tanpa buruh) berbeda, maka ART tersebut ditulis pada sub blok yang berlainan.

Perlu ditegaskan bahwa untuk ART yang berusaha (mandiri) tanpa buruh seperti tukang sol sepatu, tukang cukur, dan tukang semir, tanpa melihat apakah telah menghasilkan jasa layanan atau tidak, pertanyaan di blok ini tetap ditanyakan. Pendapatan dari usaha bisa negative, dan tanda negatif pada kuesioner/daftar isian ditulis di luar kotak yang tersedia.

5.5.1.1 Konsep dan Definisi

a. Output/Nilai Produksi

Output atau nilai produksi adalah nilai barang/jasa yang dihasilkan/diproduksi URT pada periode tertentu baik berupa barang yang sudah terjual maupun belum terjual, barang masih dalam proses (setengah jadi), barang yang dikonsumsi sendiri, dan barang yang diberikan kepada pihak lain. Output untuk URT terdiri atas output pasar (yang dijual dengan harga pasar) dan output untuk digunakan sendiri misalnya output dari persewaan rumah milik sendiri yang dipakai sendiri, output dari mempekerjakan pekerja domestik, dan output buah-buahan dari pekarangan sendiri yang dikonsumsi sendiri. Yang tercatat pada Blok VA adalah output pasar. Untuk usaha yang produksinya berupa barang seperti usaha pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan, outputnya merupakan hasil perkalian jumlah/kuantitas produksi dengan harga per unit. Sedangkan kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa, outputnya merupakan nilai penerimaan dari jasa yang diberikan kepada pihak lain. Berikut output beberapa lapangan usaha yang perlu diperhatikan:

1. **Output lapangan usaha bangunan** adalah nilai pekerjaan yang telah diselesaikan selama periode rujukan, tanpa melihat apakah bangunan atau konstruksi tersebut sudah selesai seluruhnya atau belum. Nilai dari perlengkapan bangunan seperti instalasi listrik, telepon, AC juga termasuk dalam nilai bangunan. Tetapi nilai lahan tempat bangunan didirikan tidak termasuk sebagai output.
2. **Output lapangan usaha perdagangan** adalah margin perdagangan, yaitu selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian dari seluruh komoditi yang terjual.
3. **Output lapangan usaha pertanian dan penggalian, dan industri pengolahan** adalah seluruh nilai barang yang telah diproduksi.

Keterangan mengenai output/nilai produksi masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada lampiran 3.

b. Konsumsi Antara

Konsumsi antara terdiri dari nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input dalam proses produksi, tidak termasuk pembelian aset tetap yang penggunaan/konsumsinya dicatat sebagai penyusutan dan pengeluaran untuk barang berharga. Konsumsi antara mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk dapat menghasilkan barang atau jasa, seperti biaya pembelian bahan baku/penolong, biaya administrasi, dan biaya pemakaian jasa lain, biaya sewa alat produksi dan bangunan, namun tidak termasuk biaya sewa lahan dan bunga modal. Perlu diperhatikan bahwa konsumsi antara harus dipisahkan dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

c. Pajak Lain atas Produksi

Pajak lain atas produksi mencakup seluruh pajak yang berhubungan dengan proses produksi URT, kecuali pajak atas produk. Pajak lain atas produksi dibayarkan atas lahan, aset tetap, atau tenaga kerja yang digunakan di dalam proses produksi dengan rincian sbb:

- Pajak atas penggunaan atau kepemilikan lahan, bangunan, atau struktur lain yang digunakan dalam produksi, baik digunakan sendiri maupun disewakan kepada pihak lain, dan dibayar secara regular (biasanya tahunan). Contoh: PBB atas lahan dan bangunan yang digunakan untuk URT;
- Pajak atas penggunaan aset tetap atau aktivitas lain, seperti penggunaan kendaraan atau mesin/peralatan yang digunakan untuk tujuan produksi, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Contoh: STNK;
- Lisensi bisnis dan profesi, yang terdiri dari pajak yang dibayar dalam rangka mendapatkan lisensi untuk melakukan suatu profesi atau bisnis tertentu. Contoh: lisensi taksi;
- Pajak atas transaksi internasional, yang terdiri dari pajak perjalanan luar negeri, kiriman luar negeri, atau sejenis transaksi dengan non-residen. Contoh: pajak bea masuk impor;

Catatan:

Pencatatan biaya SIM atau STNK untuk kendaraan yang digunakan untuk URT sekaligus untuk keperluan rumah tangga adalah sebagai berikut:

- Jika kendaraan lebih sering digunakan untuk keperluan usaha, STNK dicatat sebagai pajak lain atas produksi dan SIM sebagai ongkos produksi (Blok V A, kolom (6)),
- Jika kendaraan lebih sering digunakan untuk keperluan rumah tangga, STNK dicatat sebagai Transfer keluar dalam bentuk pajak (Blok VII B) dan SIM sebagai konsumsi rumah tangga untuk (Blok VIII), .

d. Penyusutan

Penyusutan dari barang modal merupakan penurunan/pengurangan nilai barang modal/aset tetap yang dimiliki karena pemakaian normal. Penyusutan barang modal dibebankan sebagai biaya secara berkala selama perkiraan umur pemakaian. Nilai aset dapat menurun bukan hanya karena kondisi fisik/fungsi nya yang menurun, tetapi juga karena ada penurunan permintaan atas penggunaannya akibat kemajuan teknologi dan

munculnya pengganti baru dari jenis aset tersebut. Kerusakan barang modal akibat bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dll tidak dicatat sebagai penyusutan. Salah satu metode penghitungan penyusutan dapat dilakukan dengan metode garis lurus *(straight line)*.

$$P_{BM} = H_{BM} / t_{BM}$$

P_{BM}: nilai penyusutan barang modal

H_{BM}: nilai pembelian barang modal

t_{BM}: perkiraan umur pemakaian barang modal (tahun)

5.5.1.2 Cara Pengisian Blok V A

Kol (1) **:** Isikan nomor ART sesuai yang tertulis pada blok III kol (1), namun hanya untuk ART dengan isian Blok III kolom 8 atau kolom 9 berkode 1.

Kol (2) **:** Tuliskan uraian kegiatan ART dengan lengkap dan jelas, sehingga dapat dikelompokkan menjadi suatu jenis pekerjaan dan lapangan usaha tertentu.

Kol (3) **:** Isikan kode lapangan usaha sesuai kode Lapangan Usaha SKTIR 2 digit. Kode lapangan usaha dapat dilihat pada Lampiran 2. Jika ART berusaha pada lebih dari satu lapangan usaha, maka masing-masing pendapatan harus dicatat pada baris yang berbeda dengan tetap menuliskan nomor urut ART yang sama di kol (1). Lapangan usaha yang berkode 97 dan 98 tidak dicatat pada blok ini, tetapi dicatat pada Blok V B.

Kol (4) **:** Isikan kode jenis pekerjaan. Kode jenis pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kol (5) **:** Isikan nilai barang/jasa yang dihasilkan. Nilai produksi yang dicatat meliputi produksi utama dan produksi lainnya.

Kol (6) **:** Isikan nilai penggunaan bahan baku, bahan penolong, biaya administrasi, dan jasa lain, tidak termasuk pengeluaran dalam bentuk sumbangan, bunga modal, dan sewa lahan**.**

Kol (7) **:** Isikan nilai upah/gaji baik berupa uang dan barang yang dibayarkan kepada buruh, tidak termasuk yang dibayarkan pada pekerja keluarga.

Kol (8) **:** Isikan nilai yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Nilai pencatatan disesuaikan waktu pembayaran.

Kol (9) **:** Isikan nilai penyusutan barang modal URT. Nilai penyusutan mencakup semua jenis barang modal yang dimiliki dan digunakan dalam aktivitas produksi.

Kol (10) **:** Isikan pendapatan ART dari aktivitas berusaha, yaitu kol [(5)-(6)-(7)-(8)-(9)].

5.5.2 URT YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA UNTUK DIGUNAKAN SENDIRI (BLOK VB)

Blok V B digunakan untuk mencatat semua aktivitas produksi yang dilakukan rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Barang dan jasa yang dihasilkan mencakup jasa domestik dan perorangan yang mempekerjakan pekerja domestik dibayar (seperti pembantu rumah tangga, sopir pribadi, tukang kebun, pengasuh bayi, dll.); jasa persewaan rumah milik sendiri (baik rumah yang ditempati oleh pemilik maupun ditempati orang lain dengan bebas sewa); berbagai hasil dari aktivitas rumah tangga di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, bidang penggalian, bidang industri pengolahan, dan bidang konstruksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri

5.5.2.1 Konsep dan Definisi

a. Jasa domestik dan perorangan dengan mempekerjakan pekerja dibayar

Suatu unit rumah tangga dapat menghasilkan jasa domestik dan jasa perorangan lain dengan cara mempekerjakan pekerja domestik dibayar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut. Pekerja domestik yang dimaksud terdiri dari pembantu rumah tangga, sopir pribadi, tukang kebun, pengasuh bayi, dll. Output/nilai produksi dari jasa tersebut senilai dengan pembayaran upah/gaji ditambah nilai barang/jasa yang diberikan rumah tangga majikan pada pekerja domestik, sehingga surplus usahanya menjadi nol.

b. Jasa persewaan rumah milik sendiri

Apabila rumah tangga mempunyai rumah dimana rumah tersebut ditempati sendiri oleh rumah tangga pemiliknya atau ditempati rumah tangga lain dengan bebas sewa, pada saat bersamaan rumah tangga pemilik tersebut dianggap melakukan aktivitas menghasilkan jasa persewaan rumah *(housing service)*. Untuk itu nilai produksi, konsumsi antara, pajak, dan penyusutan dari aktivitas produksi oleh rumah tangga pemilik harus dicatat. Untuk rumah yang tidak ditempati (rumah kosong) dianggap tidak sedang melakukan aktivitas menghasilkan jasa persewaan rumah, dan pengeluaran pajaknya (PBB) dicatat sebagai transfer keluar (Blok VII B). Nilai produksi dari jasa persewaan rumah setara dengan nilai perkiraan (imputasi) sewa rumah dengan kondisi yang hampir sama di lingkungan setempat.

Kegiatan perbaikan rumah substansial seperti melapisi dinding atau memperbaiki atap yang dilakukan sendiri oleh pemilik rumah, diperlakukan sebagai konsumsi antara dalam menghasilkan jasa persewaan rumah. Konsumsi antara jasa persewaan rumah sendiri termasuk nilai asuransi yang dibayarkan oleh pemilik untuk melindungi rumah dari berbagai resiko seperti kebakaran dan bencana alam. Konsekuensinya, pembayaran PBB oleh pemilik dianggap sebagai pembayaran pajak lain atas produksi.

Perlakuan terhadap pengeluaran atas perbaikan rumah ada tiga kategori sbb:

- Perbaikan besar *(major renovation)*; mencakup renovasi, rekonstruksi, atau perluasan yang dapat meningkatkan efisiensi atau kapasitas atau memperpanjang umur pemakaian. Pengeluaran atas perbaikan besar rumah milik sendiri dicatat di Blok XI. Pembentukan Modal Tetap Bruto.
- Perbaikan substansial *(substansial repairs)*; mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara berkala yang dilakukan pemilik rumah seperti pekerjaan memplester dinding, memperbaiki atap, menginstalasi

ledeng, mengecat, dll. Pengeluaran atas perbaikan substansial rumah diperlakukan sebagai konsumsi antara pada aktivitas memproduksi jasa persewaan rumah milik sendiri di Blok V B rincian 2 kolom 3.

- Dekorasi, pemeliharaan, dan perbaikan kecil yang dilakukan sendiri oleh ART merupakan aktivitas memproduksi jasa yang dikonsumsi sendiri dan dikeluarkan dari batasan produksi. Bahan-bahan yang dibeli diperlakukan sebagai pengeluaran konsumsi akhir, dan dicatat di Blok VIII. sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Contoh 1:

Pak Budi melakukan pekerjaan mengecat rumah sendiri tanpa bantuan tukang. Untuk kegiatan itu Pak Budi membeli cat seharga Rp. 100.000. Bila perkiraan sewa rumah sebesar Rp. 5.000.000/tahun, dan PBB yang dibayar Rp. 300.000, pencatatan dalam SKTIR 2020 adalah:

Jasa Persewaan rumah milik sendiri yang ditempati sendiri (Blok V B. Rincian 2a)

Output/Nilai Produksi (Kolom 2) = Rp. 5.000.000

Konsumsi Antara (Kolom 3) = Rp. 100.000

Pajak Lain atas Produksi (Kolom 5) = Rp. 300.000

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (Blok VIII. Rincian 2) = Imputasi sewa rumah milik sendiri = Rp. 5.000.000

Catatan:

- Bila dikerjakan oleh orang lain, maka pengeluaran untuk membayar upah tukang akan dicatat pada blok V B rincian 2 kol (4) upah gaji.
- Nilai produksi jasa persewaan rumah milik sendiri yang ditempati sendiri dicatat juga di pengeluaran konsumsi ruta (Blok VIII).
- Nilai produksi jasa persewaan rumah milik sendiri yang ditempati RT lain dengan bebas sewa dicatat juga di transfer keluar (Blok VII B), sedangkan pada rumah tangga yang menempati rumah bebas sewa tersebut dicatat sebagai transfer masuk dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

-

Contoh 2:

Pak Ari memiliki dua rumah, salah satunya ditempati oleh keluarga pak Ari sedangkan rumah lain ditempati oleh orang lain dengan bebas sewa. Perkiraan sewa rumah yang ditempati pak Ari sebesar Rp. 4.000.000 dengan PBB sebesar Rp. 250.000 dan yang ditempati orang lain dengan bebas sewa sebesar Rp. 2.500.000 dengan PBB Rp. 150.000. Dalam kasus di atas maka pencatatannya:

Jasa Persewaan rumah milik sendiri (Blok V B. Rincian 2a)

a. Ditempati sendiri (Blok V B. Rincian 2a)

   Output/Nilai Produksi (Kolom 2) = Rp. 4.000.000

   Pajak Lain atas Produksi (Kolom 5) = Rp. 250.000

b. Ditempati rumah tangga lain dengan bebas sewa (Blok V B. Rincian 2.b)

Output/Nilai Produksi (Kolom 2) = Rp. 2.500.000

Pajak Lain atas Produksi (Kolom 5) = Rp. 150.000

Transfer keluar barang/jasa (Blok VII B. Rincian 1.4) = Imputasi sewa rumah yang ditempati orang lain = Rp. 2.500.000

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (Blok VIII. Rincian 2) = Imputasi sewa rumah milik sendiri = Rp. 4.000.000

c. Barang/jasa yang berasal dari kegiatan:

1. **Pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan:** aktivitas memperoleh barang dan jasa hasil pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan dari pekarangan atau hasil peliharaan sendiri. Contoh: mengonsumsi buah-buahan dari pekarangan rumah, atau ayam dan ikan yang dipelihara sendiri, mengumpulkan kayu bakar dan hasil perburuan di hutan. Produksi dari aktivitas ini dinilai berdasarkan harga pasar, dan biaya produksinya senilai dengan biaya pemeliharaan atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa itu, seperti pembelian pupuk, pestisida, biaya transportasi, upah tukang, dll.
2. **Penggalian:** aktivitas memperoleh barang hasil galian dari areal penggalian seperti pasir, batu, dan sejenisnya dari sungai. Produksi dari aktivitas ini dinilai berdasarkan harga pasar, sedangkan biaya produksinya adalah biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang/jasa tersebut seperti transportasi, upah tukang, dll.
3. **Industri pengolahan;** seperti aktivitas menenun kain, membuat dan menjahit gaun, membuat perabotan, dll. Produksi dari aktivitas ini dinilai atas harga pasar, sedangkan biaya produksinya adalah biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang/jasa tersebut seperti pembelian bahan baku, upah tukang, dll.
4. **Konstruksi;** seperti aktivitas perbaikan substansial atas rumah bukan milik sendiri, atau aktivitas perbaikan besar *(major renovation)* yang dikerjakan sendiri. Nilai produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan material ditambah imputasi upah tukang.

Contoh 3:

Pak Bambang menempati rumah kontrakan dengan biaya kontrak Rp. 3.000.000. Dia melakukan perbaikan substansial yang dikerjakannya sendiri (jika menyuruh tukang, upahnya Rp. 50.000). Pak Bambang membeli seng seharga Rp. 100.000. Maka pencatatannya:

Barang yang berasal dari kegiatan Konstruksi (Blok V B. Rincian 3d)

Output/Nilai Produksi (Kolom 2) = (Rp. 100.000 + Rp. 50.000) = Rp. 150.000

Konsumsi antara (Kolom 3) = Rp. 100.000

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (Blok VIII. Rincian 2) = Sewa rumah + perbaikan atap dan bahan = Rp. 3.150.000

5.5.2.2 Cara Pengisian Blok V B

Kol (2) : Isikan nilai barang/jasa yang dihasilkan.

Kol (3) : Isikan nilai penggunaan bahan baku, bahan penolong, biaya administrasi, dan jasa lainnya

Kol (4) : Isikan nilai upah/gaji baik berupa uang dan barang yang dibayarkan kepada pekerja domestik.

Kol (5) : Isikan nilai yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak (PBB rumah yang ditempati sendiri). Catat nilai sesuai dengan waktu pembayaran.

Kol (6) : Isikan nilai penyusutan barang modal kegiatan menghasilkan barang/jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri. Nilai penyusutan dikenakan pada semua jenis barang modal yang dimiliki dan digunakan di dalam kegiatan produksi

Kol (7) : Isikan pendapatan ART dari kegiatan berusaha, yaitu kol [(2)-(3)-(4)-(5)-(6)]

5.6 PENDAPATAN KEPEMILIKAN SELAMA SETAHUN YANG LALU (BLOK VI)

Blok ini digunakan untuk mencatat pendapatan rumah tangga yang berasal dari kepemilikan harta finansial dan harta lainnya. Jika harta milik responden digunakan pihak lain, maka responden akan menerima pendapatan kepemilikan dan dicatat di kolom (3). Sebaliknya apabila rumah tangga responden menggunakan harta pihak lain, maka responden mempunyai kewajiban membayar, dan dicatat di kolom (2).

5.6.1 Konsep dan Definisi

Pendapatan kepemilikan (property incomes) terjadi pada saat pemilik aset finansial atau sumber daya alam menempatkan asetnya pada unit institusi lain. Pendapatan atas penggunaan aset finansial disebut pendapatan investasi diantaranya bunga, dividen, dan pendapatan usaha bukan dari URT (*withdrawal*); sedangkan pendapatan atas penggunaan sumber daya alam disebut sewa lahan.

1. Pendapatan usaha bukan dari URT (*withdrawal*) terdiri dari:
   - Keuntungan atas penyertaan modal rumah tangga pada perusahaan *quasi corporation*
   - Keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh rumah tangga tetapi usaha tersebut bukan merupakan URT maupun korporasi yang berbadan hukum.
2. Sewa lahan merupakan pendapatan yang diterima pemilik lahan karena menyewakan lahan tersebut kepada pihak lain untuk aktivitas produksi. Misalnya penggunaan lahan pertanian atau pertambangan/penggalian dengan sistem sewa.
3. Dividen merupakan pendapatan investasi yang diterima pemegang saham atau orang yang menyertakan modalnya (bukan dalam bentuk saham) di korporasi/perusahaan yang berbadan hukum. Termasuk didalamnya sisa hasil usaha koperasi yang diterima rumah tangga.
4. Bunga bisa menjadi pendapatan maupun beban bagi rumah tangga. Bunga menjadi pendapatan yang diterima oleh rumah tangga atas kepemilikan aset finansial seperti piutang pinjaman,

simpanan/tabungan, obligasi, surat utang, dll. Sedangkan bunga menjadi beban bagi rumah tangga atas kewajiban finansial terhadap pihak lain, misalnya pinjaman. Bunga pinjaman yang dibayarkan dan bunga simpanan yang diterima rumah tangga tidak dipisahkan apakah sebagai balas jasa penggunaan modal untuk aktivitas usaha atau untuk keperluan konsumsi.

5. Pendapatan kepemilikan lainnya adalah pendapatan selain yang disebutkan di atas, seperti bagi hasil URT, keuntungan dari kepemilikan reksadana, polis asuransi (selain klaim), dana pensiun, dll. Bagi hasil URT adalah keuntungan dari penyertaan modal rumah tangga kepada URT lainnya. Rumah tangga bisa menerima atau membayarkan bagi hasil URT, jika rumah tangga sampel menyertakan modal kepada URT lainnya sehingga rumah tangga menerima keuntungan penyertaan modal. Sedangkan jika dalam rumah tangga sampel ada usaha dan menerima penyertaan modal dari pihak lain maka rumah tangga sampel membayarkan bagi hasil URT.

Catatan:

- Semua pendapatan pada blok ini, dicatat sebesar nilai yang seharusnya diterima *(accrual basis)* walaupun belum terealisasi (masih terhutang), kecuali pendapatan dividen dicatat sebesar dividen yang dibagikan pada tahun tersebut *(cash basis)*.

  Pendapatan URT dan upah/gaji yang diterima tidak dicatat dalam blok ini. Petugas hendaknya berhati-hati jangan sampai pendapatan yang tidak terkait dengan kepemilikan aset masuk, dan sebaliknya.

5.6.2 Cara Pengisian Blok VI

Rincian 1 : Isikan nilai pendapatan yang diperoleh rumah tangga dari usahanya yang bukan URT.

Rincian 2 : Isikan nilai sewa lahan yang dibayar pada kol (2), dan nilai sewa lahan yang diterima pada pada kol (3).

Rincian 3 : Isikan nilai dividen yang diterima pada kol (3).

Rincian 4.a : Isikan nilai bunga pinjaman yang dibayarkan oleh ART atas penggunaan uang dari bank dan lembaga keuangan lain seperti koperasi, kantor pos, dll.

Rincian 4.b : Isikan nilai bunga yang diterima ART atas segala bentuk simpanan di bank dan lembaga keuangan lain.

Rincian 4.c : Isikan nilai bunga yang diterima atas kepemilikan obligasi, surat utang negara, dll.

Rincian 5 : Isikan pendapatan yang diterima, selain pendapatan yang termasuk dalam r.1 s.d. r.4, seperti bagi hasil URT, keuntungan dari kepemilikan atas reksadana, polis asuransi, dana pensiun, dll.

Rincian Jml. : Isikan jumlah r.1 s.d. r.5

5.7 TRANSFER (BLOK VII)

Blok ini digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat transfer atau pemberian secara cuma-cuma, baik dilakukan oleh rumah tangga (transfer keluar) atau dilakukan oleh lembaga lain kepada rumah tangga (transfer masuk). Berbagai transaksi transfer dibedakan atas transfer berjalan (*current transfer*) dan transfer modal (*capital transfer*). Transfer masuk ke rumah tangga menurut lembaga pemberi (pemerintah, badan usaha, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, rumah tangga lain, dan luar negeri) dicatat pada Blok VII A; sedangkan transfer keluar dari rumah tangga kepada lembaga penerima dicatat pada Blok VII B. Transaksi transfer yang dilakukan rumah tangga dan lembaga lain mencakup transaksi dalam bentuk uang maupun barang.

5.7.1 Konsep dan Definisi

Sebagai pertimbangan untuk menentukan suatu transfer dikategorikan sebagai transfer berjalan atau transfer modal adalah dasar, tujuan, dan frekuensi suatu transaksi transfer. Tetapi apabila salah satu pihak baik penerima atau pemberi menganggapnya sebagai transfer modal maka dimasukkan sebagai transfer modal.

1. Transfer Berjalan

Transfer berjalan dari atau ke rumah tangga adalah penyediaan barang/jasa tanpa menerima imbalan secara langsung, dan tidak mewajibkan rumah tangga atau unit institusi yang terlibat untuk memperoleh atau melepaskan aset. Penerimaan transfer yang termasuk dalam transfer berjalan adalah menerima kiriman uang, uang pensiun, menerima klaim asuransi non-jiwa, transfer barang/jasa, dan transfer lainnya. Sedangkan pengeluaran transfer diantaranya mengirim/memberi uang (termasuk pembayaran pajak penghasilan, kekayaan, dan pajak lainnya), pembayaran premi/iuran dana pensiun dan asuransi non-jiwa, transfer barang/jasa, dan transfer lainnya. Transaksi transfer lain yang sifatnya sukarela, tidak bersyarat, dan tidak mengikat seperti pembayaran sedekah, zakat fitrah, warisan, hibah, sumbangan juga dimasukkan di sini. Tunjangan kesehatan, kemahalan, dan perumahan yang diberikan pemerintah kepada pegawainya tidak dicatat di sini, karena merupakan bagian dari upah dan gaji dan dicatat di Blok IV sebagai kontribusi sosial pekerja.

2. Transfer Modal

Transfer modal dari atau ke rumah tangga adalah transfer aset atau klaim finansial dari pihak pemberi kepada pihak penerima. Transfer modal biasanya bernilai besar dan tidak rutin. Transfer ini biasanya digunakan untuk investasi rumah tangga baik dalam bentuk aset finansial maupun aset nonfinansial.

5.7.2 Cara Pengisian Blok VII

A. Transfer Masuk (Blok VII A)

Transfer masuk merupakan pendapatan rumah tangga yang diperoleh atas pemberian dari pihak lain secara cuma-cuma, baik dalam bentuk uang maupun barang. Transfer masuk yang dicatat pada blok ini dibedakan atas transfer yang berasal dari pemerintah, badan usaha, LNPRT, rumah tangga lain, dan luar negeri.

1. Transfer Berjalan

Rincian 1.1 : Isikan nilai uang yang diterima oleh rumah tangga menurut lembaga pemberi.

a. **Pemerintah**, meliputi bantuan atau sumbangan dari lembaga pemerintah, seperti sumbangan bencana alam, kebanjiran, kebakaran, dsb.

b. **Badan usaha**, meliputi bantuan atau sumbangan dari unit usaha (bisnis), seperti sumbangan bencana alam, kecelakaan, kematian, dsb.

c. **LNPRT**, meliputi bantuan atau sumbangan dari LNPRT, seperti sedekah, zakat, dan sebagainya yang diterima dari masjid, gereja, lembaga bantuan sosial, yayasan dsb. dalam bentuk uang.

d. **Rumah tangga lain**, meliputi bantuan atau sumbangan dari rumah tangga lain seperti kiriman uang yang berasal dari orangtua, famili, atau orang lain yang tidak satu rumah.

e. **Luar negeri**, meliputi bantuan atau sumbangan dari luar negeri tanpa memperhatikan bentuk lembaga seperti penghargaan Magsaysay serta sumbangan dari LSM di luar negeri.

Rincian 1.2 : Isikan besarnya **uang pensiun** yang diterima ART menurut lembaga pemberi, termasuk uang pesangon.

Rincian 1.3 : Isikan nilai **klaim asuransi non-jiwa (kerugian, kecelakaan, kesehatan, dll)** yang diterima ART. Penerimaan ini mencakup ganti rugi atau klaim akibat terjadi kecelakaan atau meninggal dunia, kerusakan atau kehilangan barang konsumsi, dan karena melakukan perawatan ke rumah sakit baik rawat jalan, rawat inap, persalinan, atau perawatan lain, yang diterima dari perusahaan asuransi dalam negeri maupun luar negeri.

Rincian 1.4 : Isikan nilai **transfer masuk dalam bentuk barang/jasa**. Penerimaan ini mencakup raskin, makanan, beasiswa, qurban, bantuan bencana, dsb. termasuk barang konsumsi. Rumah tangga yang menempati rumah tanpa harus membayar dianggap mendapat transfer barang senilai perkiraan sewa dari rumah tersebut.

Rincian 1.5 : Isikan nilai **transfer masuk selain yang telah disebutkan di atas**. Rincian ini mencakup penerimaan transfer yang tidak bisa digolongkan ke dalam salah satu r.1.1 s.d. r.1.4 seperti penerimaan ganti rugi, undian berhadiah, dsb.

Rincian 1.6 : Isikan **jumlah r.1.1 s.d r.1.5** untuk masing-masing kolom.

2. Transfer Modal

Rincian 2.1 : Isikan nilai penerimaan transfer (warisan, hibah, pemberian) berbentuk **lahan/bangunan tempat tinggal, dan barang berharga**. Nilai pemberian tersebut diperkirakan atas dasar harga yang berlaku di pasar setempat.

Rincian 2.2 : Isikan nilai penerimaan **transfer modal lainnya**. Penerimaan transfer ini dalam bentuk uang, dan pemberian alat produksi URT dari pihak lain, yang digunakan oleh rumah tangga untuk penambahan modal atau investasi dan transaksinya terjadi tidak secara rutin (sewaktu-waktu).

Rincian 2.3 : Isikan **jumlah r.2.1 s.d. r.2.2 untuk masing-masing kolom**.

B. Transfer keluar (Blok VII B)

Transfer keluar merupakan pengeluaran rumah tangga yang diberikan kepada pihak lain secara cuma-cuma. Pemberian ini dapat dalam bentuk uang maupun barang, dan dibedakan menurut lembaga penerima.

1. Transfer Berjalan

Rincian 1.1 : Isikan nilai pemberian dalam bentuk uang oleh rumah tangga kepada:

a. **Pemerintah**, mencakup pengeluaran rumah tangga untuk pembayaran pajak penghasilan, kekayaan, dan pajak lainnya (seperti: PPh, PBB rumah yang tidak ditempati, SIM, STNK, dsb) pada kantor pajak maupun Dipenda.
b. **Badan usaha**, meliputi pengeluaran rumah tangga untuk pembayaran premi dana pensiun, premi asuransi kecelakaan, dsb. ke badan usaha.
c. **LNPRT**, mencakup pemberian rumah tangga pada LNPRT, seperti masjid, gereja, lembaga bantuan sosial, yayasan dan sejenisnya.
d. **Rumah tangga lain**, mencakup pemberian rumah tangga kepada anggota rumah tangga di rumah tangga lain, seperti mengirim uang sekolah kepada anak yang berada di luar kota, sumbangan pernikahan, kematian, dan sejenisnya.
e. **Luar negeri**, mencakup pemberian rumah tangga kepada pihak lain yang berada di luar negeri, tanpa memperhatikan lembaga penerima, seperti sumbangan bencana alam, mengirim uang sekolah kepada anak yang berada di luar negeri, dan sejenisnya.

Rincian 1.2 : Isikan nilai pembayaran iuran **dana pensiun** pada badan usaha tempat ART bekerja atau ke badan usaha yang menangani dana pensiun selama setahun yang lalu. Dana pensiun dimaksudkan sebagai pembayaran uang pensiun kepada ART.

Rincian 1.3 : Isikan nilai pembayaran **premi asuransi non-jiwa** (kerugian, kecelakaan, kesehatan, dll) yang dibayar ART. Pengeluaran ini mencakup pembayaran premi asuransi kecelakaan, kerusakan atau kehilangan barang konsumsi dan premi asuransi kesehatan yang dibayarkan ke perusahaan asuransi dalam negeri maupun luar negeri.

Rincian 1.4 : Isikan nilai **transfer keluar berupa barang/jasa** oleh rumah tangga. Pemberian ini mencakup pemberian makanan, beasiswa, bantuan bencana, dan sebagainya, yang diberikan kepada pihak lain. Rumah tangga yang menyediakan rumahnya untuk dihuni

pihak lain tanpa harus membayar (cuma-cuma), dianggap memberi transfer senilai perkiraan sewa dari rumah tersebut dan dicatat pada rincian ini.

Rincian 1.5 : Isikan nilai **transfer keluar selain yang telah disebutkan diatas.** Rincian ini mencakup pengeluaran transfer yang tidak bisa digolongkan ke dalam salah satu r.1.1 s.d. r.1.5 seperti pembayaran ganti rugi, tilang, denda pembayaran pajak, pembelian kupon undian berhadiah.

Rincian 1.6 : Isikan jumlah r.1.1 s.d. r.1.5 untuk masing-masing kolom.

2. Transfer Modal

Rincian 2.1 : Isikan nilai pemberian (warisan, hibah) rumah tangga pada pihak lain berbentuk **lahan/bangunan tempat tinggal, dan barang berharga**. Nilai pemberian ini diperkirakan atas dasar harga pasar.

Rincian 2.2 : Isikan nilai pemberian **transfer modal lain**, yang mencakup pemberian uang oleh rumah tangga pada pihak lain, dan pemberian alat produksi URT ke pihak lain. Pemberian ini oleh pihak penerima digunakan bukan untuk konsumsi, tetapi untuk modal usaha atau investasi.

Rincian 2.3 : Isikan **jumlah r.2.1 s.d. r.2.2 untuk masing-masing kolom**

5.8 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (BLOK VIII dan IX)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan bagian penting dari ekonomi rumah tangga . Tingkat pengeluaran rumah tangga akan menentukan besarnya tabungan rumah tangga . Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup periode setahun yang lalu. Namun karena pola atau frekuensi pengeluaran setiap barang/jasa yang dikonsumsi berbeda, maka untuk memudahkan pengisian dapat ditanyakan sebulan yang lalu, baru kemudian dihitung untuk periode setahun.

Pertanyaan pada blok ini bertujuan untuk mencari informasi tentang pengeluaran konsumsi seluruh ART, baik dilakukan di dalam maupun di luar rumah.

5.8.1 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pembelian, pemberian, dan pembuatan sendiri berbagai jenis barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga , baik makanan, barang setengah tahan lama, berbagai jenis jasa, maupun barang tahan lama. Sedangkan pengeluaran rumah tangga (pembelian/pemberian/pembuatan sendiri) untuk bangunan, lahan tempat tinggal, dan barang berharga, tidak dianggap sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran untuk jenis barang ini dianggap sebagai pengeluaran investasi.

Tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah:

a. Ada komponen pengeluaran konsumsi yang diperoleh dari hasil imputasi pada blok lainnya. Misalnya imputasi upah dan gaji dalam bentuk barang dari (Blok IV kol (6) dan kol (7)); pengeluaran untuk pekerja domestik (Blok V B rincian 1 kol (2)); perkiraan sewa rumah milik sendiri yang ditempati sendiri (Blok V B rincian 2.a kol(2)); output dari barang yang berasal dari kegiatan pertanian, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan (selain PMTB), penggalian, serta industri (Blok V B rincian 3.a – 3.c); dan transfer masuk dalam bentuk barang/jasa (Blok VII A rincian 1.4). Untuk menjaga konsistensi, perlu pengecekan keterkaitan antar blok-blok di atas.

b. Untuk rumah tangga yang memiliki usaha perlu berhati-hati dalam pencatatan pengeluaran konsumsi, sebab bisa saja pengeluaran konsumsi yang dilakukan tergabung dengan pengeluaran untuk kegiatan usaha. Pengeluaran gabungan ini harus dipisahkan dengan menggunakan indikator tertentu, misalnya proporsi waktu yang digunakan.

c. Pembayaran premi asuransi dan pajak tidak termasuk pengeluaran konsumsi. Premi asuransi dicatat sebagai transfer keluar di Blok VII B rincian 1.3 atau sebagai transaksi finansial di Blok XIII rincian 14 tergantung jenis asuransinya. Sementara pembayaran pajak dicatat sebagai transfer keluar ke pemerintah, pada Blok VII B rincian 1.1 kol (2)

Catatan:

Dalam SKTIR 2020 pencatatan pengeluaran konsumsi untuk barang tahan lama (blok IX) dilakukan secara terpisah. Hal ini karena pertimbangan sbb:

- Walaupun merupakan barang konsumsi, tetapi barang tahan lama masih bernilai ekonomis jika dijual atau diberikan pada pihak lain, sehingga perlu diperhitungkan nilai jualnya.
- Pengeluaran rumah tangga untuk barang tahan lama pada umumnya mudah diingat dibandingkan dengan pengeluaran untuk barang tidak tahan lama.
- Tujuan akhir dari blok IX adalah mencatat perubahan neto kepemilikan barang tahan lama yang terjadi selama setahun yang lalu. Perubahan neto adalah selisih antara nilai penambahan dengan pengurangan. Perubahan kepemilikan barang tahan lama bukan saja terjadi karena pembelian dan penjualan, tetapi bisa juga terjadi karena diterima dari atau diberikan pada pihak lain secara cuma-cuma. Disamping itu mungkin pula rumah tangga tertentu membuat sendiri barang tersebut. Barang tahan lama yang dibeli, diperoleh dari pihak lain, diberikan kepada pihak lain, dan dijual dinilai berdasarkan harga pasar saat terjadi transaksi. Nilai barang tahan lama yang dibuat dan dipakai sendiri oleh rumah tangga diperkirakan berdasarkan nilai bahan-bahan dan jasa yang digunakan. Dengan demikian pengeluaran untuk pembelian bahan ini tidak dicakup lagi sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

5.8.2 Cara Pengisian Blok VIII

Isikan nilai pengeluaran konsumsi sesuai dengan kelompoknya selama sebulan dan setahun yang lalu. Cara pengisian selama sebulan dimaksudkan untuk memudahkan pengisian nilai pengeluaran setahun. Pengeluaran konsumsi yang dicatat tidak hanya konsumsi yang terjadi di dalam rumah, tetapi termasuk juga pengeluaran di luar rumah seperti makan di restoran, jajan di luar, dan lain-lain. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang ada pada blok ini tidak termasuk pengeluaran untuk kegiatan URT.

Rincian 1 **:** Makanan, minuman dan rokok; Isikan nilai pengeluaran konsumsi bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, daging, ikan, kacang-kacangan dll, makanan hasil olahan; kecap, mentega, susu segar dll, serta makanan siap saji ; bakso, mie ayam, es krim dll. Untuk periode sebulan yang lalu isikan pada kol (2), dan untuk periode setahun pada kol (3).

Rincian 2 **:** Bukan makanan; Isikan nilai pengeluaran konsumsi bukan makanan untuk perumahan dan imputasi rumah milik sendiri, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, rekreasi, penginapan, pengeluaran pesta, upacara, IMB, dll.

Rincian 3 **:** Penjualan barang bekas diluar barang tahan lama neto; Isikan besarnya nilai penjualan – pembelian dari barang bekas seperti koran bekas, botol bekas, dsb.

Jumlah Neto : Isikan nilai pengeluaran neto; Isikan senilai (Sub jumlah konsumsi makanan + konsumsi non makanan - penjualan barang bekas di luar barang tahan lama)

5.8.3 Cara Pengisian Blok IX

Isikan nilai penambahan dan pengurangan barang tahan lama selama setahun yang lalu. Barang tahan lama mencakup: mebel, perabot rumah tangga (tempat tidur, meja, kursi, lemari, lampu dll), peralatan rumah tangga (kulkas, setrika, rice cooker dll), kendaraan (mobil, motor, sepeda dll), peralatan sinematografi dan fotografi, peralatan musik, peralatan telepon dan fax, alat penerima, perekam dan penghasil suara/gambar (tv, radio, cd player, PS, dll), peralatan pengolah informasi (komputer, kalkulator dll).

Rincian 1 **:** Isikan nilai penambahan semua barang tahan lama yang berasal dari pembelian

Rincian 2 **:** Isikan nilai penambahan semua barang tahan lama yang berasal dari pemberian pihak lain

Rincian 3 **:** Isikan nilai pengurangan semua barang tahan lama yang berasal dari penjualan

Rincian 4 **:** Isikan nilai pengurangan barang tahan lama yang diberikan pada pihak lain

Jumlah Neto : Isikan nilai pengeluaran neto; (Pembelian + Pemberian dari pihak lain - Penjualan - Pemberian pada pihak lain)

Catatan:

Khusus barang tahan lama yang dibuat sendiri, nilainya setara dengan nilai bahan-bahan yang digunakan, ditambah perkiraan ongkos tukang, dan dicatat pada kol (2) atau dalam hal ini dianggap pembelian.

- Perubahan kepemilikan barang tahan lama yang dicatat, hanya untuk barang konsumsi dan terjadi setahun yang lalu. Jika dalam periode tersebut tidak terjadi pembelian atau pemberian, maka Blok IX tidak terisi. Barang tahan lama yang digunakan untuk konsumsi dan untuk usaha, kategorinya (barang konsumsi atau investasi) tergantung pengunaan terbanyak/terlama.

5.9 PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ALAT PRODUKSI (BLOK X)

Penerimaan atau seluruh pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk keperluan konsumsi dan sisanya untuk ditabung. Bagi rumah tangga yang mempunyai kegiatan usaha, tabungan ini dapat digunakan untuk modal jangka pendek (seperti pembelian bahan baku), maupun modal jangka panjang (seperti pembelian alat produksi). Hubungan antara penambahan alat produksi dan pendapatan sangat erat, karena pendapatan dapat memperbesar modal, kemudian modal digunakan untuk menambah alat produksi yang berperan meningkatkan pendapatan. Yang dicatat di Blok X adalah brang modal yang digunakan untuk kegiatan URT, kecuali untuk jenis lainnya (rincian 7) karena mencakup biaya pemindahan kepemilikan lahan atas bangunan tempat tinggal maupun bangunan usaha.

5.9.1 Konsep dan Definisi

Untuk menentukan apakah alat tertentu dikategorikan sebagai alat produksi atau bukan, dapat digunakan pedoman sbb:

a. Nilai per unit alat produksi yang dipakai relatif besar dibanding output per unit dari kegiatan usaha yang dilakukan.

b. Digunakan berulang dan berkelanjutan dalam proses produksi, serta umur pemakaian alat produksi tersebut lebih dari satu tahun.

c. Pada umumnya mempunyai nilai penyusutan.

Alat produksi berbentuk sumber daya hewani mencakup hewan ternak yang menghasilkan produk secara berulang. Contoh: ternak susu, domba penghasil wol, binatang untuk transportasi (kuda), untuk balap (karapan sapi), untuk hiburan (topeng monyet). Hewan yang dipelihara untuk disembelih (hewan potong) bukan sebagai alat produksi.

Nilai penambahan alat produksi sumber daya hewani mencakup:

- Biaya pemeliharaan hewan belum dewasa hingga mulai menghasilkan
- Pembelian hewan ternak baru
- Penerimaan sumber daya hewani dari pihak lain (transfer modal masuk)

Nilai pengurangan alat produksi sumber daya hewani mencakup:

- Penjualan hewan ternak
- Penyembelihan hewan ternak oleh pemiliknya
- Pemberian ke pihak lain (transfer modal keluar)

Alat produksi dalam bentuk sumber daya tanaman mencakup pohon atau tanaman yang secara terus menerus menghasilkan. Misalnya: pohon yang menghasilkan buah-buahan dan kacang-kacangan (pohon mete), getah (karet), damar (pohon damar), kulit kayu, dan daun (teh). Tidak termasuk tanaman yang menghasilkan produk hanya sekali (padi-padian atau sayuran).

Nilai penambahan alat produksi sumber daya tanaman mencakup:

- Biaya pemeliharaan pohon/tanaman hingga menghasilkan. Contoh: biaya penyiapan tanah, penanaman, pemancangan, perlindungan dari cuaca atau bencana.
- Pembelian pohon/tanaman
- Penerimaan pohon/tanaman dari unit lain (transfer modal masuk)

Nilai pengurangan alat produksi sumber daya tanaman mencakup:

- Penjualan pohon/tanaman
- Pemotongan pohon/tanaman sebelum umur manfaatnya
- Pemberian pohon/tanaman pada unit lain (transfer modal keluar)

Catatan:

- Kehilangan hewan karena kematian biasa dan penurunan dalam nilai karena proses penuaan tidak dicatat sebagai pengurangan alat produksi, tetapi dianggap penyusutan. Sedangkan kehilangan hewan karena penyakit, masa kekeringan, kelaparan atau bencana alam dicatat dalam neraca perubahan volume aset.
- Kehilangan pohon karena kekeringan atau bencana alam dicatat dalam neraca perubahan volume aset.
- Semua pembelian/penambahan dan penjualan/pemberian alat produksi yang digunakan dalam usaha rumah tangga dicatat di blok X.
- Penambahan dan pengurangan alat produksi yang dicatat di blok ini merupakan alat produksi yang telah dan sedang digunakan dalam proses produksi.

5.9.2 Cara Pengisian Blok X

Isikan pada kol (2) nilai penambahan alat produksi, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, pembuatan sendiri. Isikan pada kol (3) nilai pengurangan alat produksi, baik yang dijual maupun diberikan pada pihak lain.

Rincian 1 : Isikan nilai penambahan dan pengurangan bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan untuk usaha seperti bangunan bengkel, warung, kantor, kontrakan, restoran, dan lainnya.

Rincian 2.a : Isikan nilai penambahan dan pengurangan alat angkut atau kendaraan bermotor, seperti mobil, motor, truk, dan lainnya.

Rincian 2.b : Isikan nilai penambahan dan pengurangan alat angkut atau kendaraan tidak bermotor, seperti becak, sepeda, gerobak, dan lainnya.

Rincian 3.a : Isikan nilai penambahan dan pengurangan alat produksi untuk usaha rumah tangga sektor pertanian sesuai jenisnya. Alat usaha pertanian mencakup cangkul, arit, garu, dan lainnya.

Rincian 3.b : Isikan nilai penambahan dan pengurangan alat produksi untuk usaha rumah tangga diluar sektor pertanian sesuai jenisnya. Alat usaha jasa lainnya mencakup mesin cuci (usaha binatu), mesin jahit (usaha penjahitan), dan lainnya.

Rincian 4 : Isikan nilai penambahan dan pengurangan peralatan yang berkaitan dengan informasi, komputer, dan telekomunikasi mencakup hardware komputer serta peralatan telekomunikasi seperti telepon, faksimile, dan lainnya.

Rincian 5.a : Isikan nilai penambahan dan pengurangan sumber daya hewani yang digunakan sebagai barang modal (sapi perah, domba untuk diambil bulunya, kuda untuk delman, kerbau untuk membajak sawah, ayam petelur, monyet untuk topeng monyet, dll).

Rincian 5.b : Isikan nilai penambahan dan pengurangan sumber daya tanaman yang hasilnya bisa diambil berulang kali (tanaman buah, karet, sawit, damar, teh, dll).

Rincian 6 : Isikan nilai penambahan dan pengurangan software komputer, database, hasil karya hiburan, sastra, dan seni yang digunakan untuk usaha baik dikembangkan sendiri maupun membeli lisensi penggunaannya kepada pihak lain.

Rincian 7 : Isikan nilai penambahan dan pengurangan alat produksi lainnya, yaitu alat produksi yang belum tercakup pada rincian sebelumnya, seperti biaya pemindahan kepemilikan lahan atas bangunan tempat tinggal maupun bangunan usaha, dan tuliskan.

Jumlah : Isikan jumlah r.1 s.d. r.7.

5.10 PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL, LAHAN, DAN BARANG BERHARGA (BLOK XI)

Bangunan tempat tinggal, lahan, dan barang berharga merupakan jenis harta yang mudah dijual dibanding harta tetap lainnya, karena itu sering menjadi pilihan investasi rumah tangga.

5.10.1 Konsep dan Definisi

a. Bangunan fasilitas tempat tinggal mencakup fasilitas penunjang seperti garasi, kolam renang, lapangan tenis, dan sebagainya yang berada di lingkungan tempat tinggal.

b. Lahan untuk bangunan tempat tinggal atau usaha mencakup lahan yang digunakan untuk bangunan tempat tinggal maupun lahan yang digunakan untuk usaha

c. Barang berharga merupakan barang yang sangat bernilai, tidak ditujukan untuk produksikonsumsi melainkan untuk ditahan sebagai penyimpan nilai sepanjang waktu dan tidak mengalami penyusutan. Contohnya: batu dan logam mulia, emas batangan, emas perhiasan, barang antik, lukisan dll.

Perubahan neto kepemilikan bangunan tempat tinggal, mencakup penambahan dan pengurangan bangunan tempat tinggal yang dimiliki oleh rumah tangga. Bangunan ini hanya terbatas pada bangunan untuk tempat tinggal (bukan bangunan untuk usaha).

Penambahan dapat terjadi karena pembuatan baru, perluasan, perbaikan besar, pembelian, dan pemberian dari pihak lain. **Pengurangan** dapat terjadi karena penjualan, dan diberikan kepada pihak lain. **Pembuatan baru, perluasan dan perbaikan besar** dapat dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri maupun oleh pihak lain. Apabila pembuatan baru, perluasan, dan perbaikan besar dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri, maka nilainya diperkirakan berdasarkan harga pasar yang berlaku, yaitu mencakup nilai bahan bangunan, ongkos tukang, dan ongkos pengerjaan lainnya. Perluasan dan perbaikan besar bangunan tempat tinggal hanya dicatat bila menyebabkan umur pemakaian bangunan tersebut bertambah, misalnya pemugaran bangunan, penambahan tingkat, penambahan atau pembuatan kamar, dsb. Perbaikan yang bersifat perawatan dan pemeliharaan seperti pengapuran, pengecatan, penggantian genteng yang bocor tidak dicakup disini.

Catatan:

Jika terjadi penambahan (lahan, bangunan tempat tinggal dan barang berharga) karena rumah tangga menerima hibah dari pihak lain, maka nilai barang tersebut harus dicatat pula di Blok VII A rincian 2.1 (sebagai transfer modal masuk). Sebaliknya jika terjadi pengurangan karena dihibahkan kepada pihak lain harus dicatat pula di Blok VII B rincian 2.1 (sebagai transfer modal keluar).

5.10.2 Cara Pengisian Blok XI

Kol (2) : Isikan nilai penambahan dan pengurangan dari bangunan tempat tinggal, sesuai dengan jenis perubahan yang terjadi.

Kol (3) : Isikan nilai penambahan dan pengurangan dari bangunan fasilitas tempat tinggal, sesuai dengan jenis perubahan yang terjadi.

Kol (4) : Isikan nilai penambahan dan pengurangan lahan untuk bangunan tempat tinggal atau usaha, sesuai dengan jenis perubahan yang terjadi.

Kol (5) : Isikan nilai penambahan dan pengurangan dari barang berharga, sesuai dengan perubahan yang terjadi.

Rincian 7 : Isikan selisih antara jumlah (rincian 1, 2, 3, & 4) dengan jumlah (rincian 5 & 6).

5.11 PERUBAHAN STOK USAHA RUMAH TANGGA (BLOK XII)

Blok ini digunakan untuk mencatat nilai stok awal dan akhir dari barang yang berkaitan dengan kegiatan URT. Stok barang konsumsi seperti beras, lauk pauk, dan barang konsumsi lain yang belum digunakan, tidak dimasukkan dalam blok ini karena dianggap tidak ada stok untuk barang kebutuhan konsumsi.

5.11.1 Konsep dan Definisi

Stok adalah persediaan barang, baik yang dibeli untuk dipakai sebagai input pada aktivitas URT atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit produksi yang belum sempat dijual, baik berupa barang jadi maupun setengah jadi. Menurut jenis barangnya, stok pada usaha rumah tangga dapat dibedakan menjadi:

1. **Bahan baku**, yaitu barang (material, termasuk bahan penolong), yang pada saat pencacahan belum digunakan dalam proses produksi.
2. **Barang jadi**, yaitu barang hasil produksi yang telah siap untuk dijual, termasuk barang dagangan yang belum terjual pada usaha perdagangan.
3. **Barang setengah jadi**, yaitu barang yang pada saat pencacahan masih dalam proses produksi (belum selesai). Karena barang setengah jadi tidak ada harga pasarnya, maka penilaiannya disetarakan dengan biaya yang telah dikeluarkan (nilai bahan + upah). Barang setengah jadi pada umumnya ada pada kegiatan usaha industri atau kerajinan rumah tangga.

Perubahan stok pada periode satu tahun yang lalu merupakan stok akhir (keadaan satu hari sebelum pencacahan) yang ada pada URT dikurangi dengan stok awalnya (keadaan satu tahun sebelum pencacahan).

Catatan:

Stok barang pada aktivitas URT dalam blok ini dibedakan menurut lapangan usahanya. Isian kode lapangan usaha rumah tangga ini sesuai dengan yang tertulis di blok V A kol (3). Contoh stok barang usaha rumah tangga adalah sbb:

1. Pada usaha pertanian dan perkebunan, stok bahan baku mencakup pupuk, bibit, dan obat-obatan; stok barang setengah jadi mencakup tanaman yang belum dipanen; dan stok barang jadi mencakup hasil yang telah dipanen.
2. Pada usaha peternakan, stok bahan baku mencakup makanan ternak dan obat-obatan; stok barang setengah jadi mencakup hewan yang masih dalam proses penggemukan; dan stok barang jadi mencakup semua jenis ternak yang dipelihara, termasuk hasil ternak (susu, telur, bulu dsb.) tetapi tidak termasuk ternak yang digunakan sebagai barang modal atau alat produksi (sapi perah, ayam petelor, alat angkutan dsb.).
3. Pada usaha industri/kerajinan, stok barang jadi mencakup seluruh hasil industri/kerajinan seperti makanan, barang dari tekstil, kayu, batu, dan sebagainya. Stok barang setengah jadi mencakup barang industri/kerajinan yang masih dalam proses produksi, sedangkan stok bahan baku mencakup barang (material) dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

4. Pada usaha perdagangan, stok barang jadi mencakup semua barang dagangan yang belum terjual, sedangkan bahan baku mencakup bahan penolong seperti pembungkus, tali, dsj.

Tidak semua rumah tangga mempunyai catatan khusus tentang stok dari barang yang berkaitan dengan usahanya. Apabila sulit menentukan stok awal dalam setahun (misalnya jenis usaha perdagangan), pencacah dibolehkan mencatat stok pada keadaan sebulan yang lalu, tetapi nilainya tidak perlu dikalikan 12. Dalam hal ini di bagian bawah blok XI harus diberikan catatan bahwa isian yang bersangkutan diperkirakan dari stok awal dan stok akhir dalam kurun waktu satu bulan. Cara pencatatan ini diharapkan dapat menggambarkan pola perubahan stok setahun, walaupun kurang mewakili khususnya untuk hasil pertanian yang sangat dipengaruhi oleh musim.

5.11.2 Cara Pengisian Blok XII

Kol (1) : Isikan kode lapangan usaha sesuai dengan kode lapangan usaha yang tertulis pada Blok V A1 dan V A2 kol (3).

Kol (2), (4), (6) : Isikan nilai stok awal dari barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku.

Kol (3), (5), (7) : Isikan stok akhir dari barang jadi, barang setengah jadi, dan bahan baku.

Kol (8) : Isikan jumlah kol (2), kol (4), dan kol (6).

Kol (9) : Isikan jumlah kol (3), kol (5), dan kol (7).

Kol (10) : Isikan selisih kol (9) dengan kol (8).

5.12 TRANSAKSI KEUANGAN (BLOK XIII)

Blok ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan kepemilikan harta finansial rumah tangga . Apabila blok ini dikaitkan dengan blok-blok sebelumnya, akan terlihat apa yang dilakukan rumah tangga atas tabungannya, dan bagaimana suatu rumah tangga membiayai pembelian barang tahan lama dan barang setengah tahan lama, serta dalam instrumen finansial apa rumah tangga menginvestasikan tabungannya. Informasi yang diperoleh dari blok ini sangat berguna untuk melengkapi kebutuhan data dalam menyusun Neraca Finansial sektor rumah tangga.

5.12.1 Konsep dan Definisi

a. Keuangan rumah tangga setiap saat selalu berubah, kadang surplus dan pada lain waktu defisit, tergantung dari besar kecilnya pendapatan dan pengeluaran konsumsi selama kurun waktu tersebut. Kelebihan pendapatan atas pengeluaran biasanya dibelanjakan pada barang tahan lama, dan atau menambah aset finansial.

b. Perubahan kepemilikan aset finansial selama satu tahun (periode survei) baik bersifat menambah atau mengurangi, menunjukkan arus keuangan rumah tangga tersebut pada periode yang sama. Jika aset

finansial rumah tangga berkurang (misal simpanan/tabungan di bank), berarti dia telah menggunakan harta tersebut untuk membiayai konsumsi, atau investasi fisik, maupun investasi finansial lain. Sebaliknya jika bertambah, berarti ada kelebihan pendapatan atas konsumsi dan investasi fisik, atau investasi finansial lainnya.

c. Aset finansial adalah seluruh harta di luar aset tetap (harta) seperti uang tunai, tabungan, deposito, surat berharga, hutang.

5.12.2 Cara Pengisian Blok XIII

Isian blok ini merupakan nilai arus mutasi harta finansial rumah tangga selama setahun yang lalu, terhitung sejak pencacahan berlangsung, bukan keadaan harta finansial (stok harga) yang dimiliki pada saat pencacahan. Karenanya untuk menghitung arus harta finansial dapat dilakukan dengan cara sbb:

1. Mengurangkan setiap jenis harta finansial pada saat pencacahan dengan keadaan setahun yang lalu. Misalnya pada saat pencacahan rumah tangga A mempunyai tabungan sebesar Rp. 100.000, dan keadaan setahun yang lalu nilai tabungannya Rp. 25.000. Jadi arus finansial tabungan rumah tangga A sebesar Rp. 75.000. Contoh lain, keluarga B pada saat pencacahan mempunyai 100 lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000 (menurut harga pembelian). Setahun yang lalu keluarga ini baru mempunyai 10 lembar saham yang dibeli dengan harga Rp. 85.000. Maka arus finansial saham rumah tangga B adalah 90 lembar, dengan nilai Rp. 915.000.
2. Menjumlahkan seluruh transaksi yang dilakukan selama setahun yang lalu. Misalnya keluarga C membayar kredit rumah sebanyak 12 x Rp. 50.000. Jadi arus finansial yang dicatat pada pembayaran hutang adalah sebesar Rp. 600.000.

Agar seluruh transaksi finansial rumah tangga tercakup, blok ini harus ditanyakan untuk setiap ART berurut dari kepala rumah tangga, istri, anak, dst. Karena seringkali seorang anak sekolahpun melakukan transaksi keuangan, seperti menabung di sekolah atau di bank.

A. PENERIMAAN

Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua transaksi finansial yang mendatangkan nilai uang bagi rumah tangga. Uang tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas konsumsi maupun investasi.

Rincian 1 : Isikan selisih nilai uang tunai yang dimiliki pada saat pencacahan dengan nilai uang yang dimiliki setahun yang lalu. Tanyakan rincian ini setelah rincian lain terisi.

Rincian 2 : Isikan nilai simpanan yang ditarik dari lembaga keuangan yang mencakup tabungan, deposito, dan rekening koran/giro. Rincian ini dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis lembaga keuangan penerima simpanan yaitu bank (bank umum, bank pembangunan, bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan selain bank yang mencakup koperasi (KUD dan non-KUD), Bapertarum.

Rincian 3 : Isikan nilai pinjaman yang diterima rumah tangga. Unit yang memberikan pinjaman kepada rumah tangga dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- Bank (Bank Umum, Bank Pembangunan, dan Bank Perkreditan Rakyat)
- Lembaga Keuangan Selain Bank (Koperasi, Lembaga Pembiayaan, dll)
- Lainnya (Pinjaman antar rumah tangga, pinjaman dari perusahaan, dll)

Rincian 4 : Isikan nilai pengembalian piutang yang diterima rumah tangga (bukan piutang usaha dagang, piutang usaha dagang dicatat pada rincian 8). Nilai pengembalian yang dicatat tidak termasuk bunga yang diterima karena sudah termasuk dalam rincian bunga simpanan di Blok VI rincian 4b. Nilai pengembalian piutang yang dicatat baik yang diperoleh dari rumah tangga maupun lainnya (usaha, koperasi, dll)

Rincian 5 : Isikan nilai penjualan surat berharga, jenis surat berharga yang dijual dibedakan dalam surat hutang, saham, serta surat berharga lainnya yang mencakup reksadana, finansial derivatif, dll.

Rincian 6 : Isikan nilai besarnya modal usaha yang ditarik kembali dari usaha *(quasi corporation)*.

Rincian 7 : Isikan nilai besarnya modal usaha yang diterima URT dari rumah tangga atau pihak lain.

Rincian 8 : Isikan nilai klaim asuransi jiwa/jaminan hari tua/asuransi pendidikan.

Rincian 9 : Isikan nilai penerimaan pembayaran piutang dari mengkreditkan barang atau pinjaman barang serta penjualan barang dengan sistem bayar angsuran yang dilakukan oleh usaha rumah tangga.. Dalam hal ini rumah tangga sampel mempunyai usaha rumah tangga yang menjual barang dagangannya secara kredit. Kredit barang merupakan pinjaman atau transaksi rumah tangga dalam bentuk barang tidak tunai oleh rumah tangga atau lainnya yang pembayarannya dilakukan sedikit demi sedikit.

Rincian 10 : Isikan nilai barang yang dibeli rumah tangga secara kredit. Contoh: rumah tangga membeli panci yang dijual secara kredit. Pihak yang mengkreditkan barang dibedakan menjadi lembaga keuangan dan lainnya.

Rincian 11 : Isikan nilai uang yang diterima rumah tangga dari hasil menggadaikan barang pada pegadaian ataupun pada pihak lain. Menggadaikan adalah meminjam uang dengan jaminan barang.

Rincian 12 : Isikan nilai uang yang diterima rumah tangga yang terkait dengan aset maupun kewajiban finansial selain yang disebutkan di atas misalnya mendapat arisan, dll.

Jumlah A : merupakan penjumlahan dari r.1 s.d. r.12

B. PENGELUARAN

Rincian 13 : Isikan nilai uang yang ditabung dalam bentuk tabungan, deposito maupun rekening koran/giro di bank, lembaga keuangan, atau badan lainnya, termasuk setoran/cicilan Ongkos Naik Haji (ONH). Rincian ini dibedakan atas menabung di Bank dan Lembaga Keuangan Selain Bank mencakup Kantor Pos dan Koperasi, dan Bapertarum.

Rincian 14 : Isikan nilai pembayaran cicilan hutang atau hutang yang dibayarkan oleh rumah tangga kepada lembaga keuangan berupa bank, koperasi, atau badan lain dan perorangan. Nilai pembayaran hutang tidak termasuk bunga yang dibayarkan karena pembayaran bunga masuk dalam rincian bunga pinjaman yang tercatat pada Blok VI rincian 4a. Sama seperti rincian 3 pada blok penerimaan, pada blok ini juga dibagi berdasarkan lembaga yang memberikan pinjaman.

Rincian 15 : Isikan nilai uang yang dipinjamkan ke pihak lain atau rumah tangga lain.

Rincian 16 : Isikan nilai pembelian surat berharga oleh rumah tangga . Yang dicatat pada rincian ini adalah nilai pada saat pembelian, tanpa memperhatikan apakah surat berharga tersebut sudah naik atau turun nilainya. Surat berharga yang dicatat pada rincian ini dibedakan menjadi 3 jenis surat berharga yaitu: surat hutang (SUN, obligasi, dll), saham, dan surat berharga lainnya mencakup reksadana dan finansial derivatif.

Rincian 17 : Isikan nilai uang yang disertakan untuk modal usaha dengan pihak lain, atau modal usaha patungan *(quasi corporation)*. Penyertaan modal pada usaha yang berbadan hukum (PT atau NV), tidak dicatat pada rincian ini, tetapi dicatat pada rincian 15 pada jenis surat berharga saham.

Rincian 18 : Isikan nilai penarikan modal URT oleh pihak lain.

Rincian 19 : Isikan nilai pembayaran premi asuransi jiwa/jaminan hari tua/asuransi pendidikan oleh rumah tangga . Premi asuransi adalah nilai pembayaran oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, untuk suatu pertanggungan selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

Rincian 20 : Isikan nilai pinjaman dalam bentuk barang kepada pihak lain atau penjualan barang yang pembayarannya dengan sistem angsuran yang dilakukan oleh URT. Dalam hal ini rumah tangga sampel mempunyai usaha rumah tangga yang menjual barang dagangannya secara kredit.

Rincian 21 : Isikan nilai pembayaran rumah tangga dari pinjaman dalam bentuk barang atau pembayaran barang yang dibeli dengan sistem angsuran/kredit. Pihak yang menerima pembayaran kredit dari rumah tangga dibedakan menjadi lembaga keuangan dan lainnya.

Rincian 22 : Isikan nilai uang yang dibayarkan oleh rumah tangga untuk menebus barang gadaian.

Rincian 23 : Isikan nilai uang yang dibayarkan rumah tangga yang terkait dengan aset maupun kewajiban finansial selain yang disebutkan di atas misalnya membayar arisan, dll.

Jumlah B : Merupakan penjumlahan dari r.12 s.d. r.23.

5.13 NERACA PRODUKSI (BLOK XIV)

Blok ini digunakan untuk mengkompilasi neraca produksi rumah tangga. Isiannya merupakan rekapitulasi dari isian Blok V A dan V B. Neraca ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi kanan dan kiri. Sisi kanan merupakan sisi sumber yang mencerminkan output atau produksi barang dan jasa dari kegiatan URT, sedangkan sisi kiri merupakan sisi penggunaan yang mencerminkan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan usaha tersebut.

Produksi barang dan jasa yang dihasilkan URT mencakup barang dan jasa yang dijual di pasar *(market output)* dan yang untuk penggunaan akhir sendiri *(output for own final use)*. Nilai barang/jasa yang dihasilkan disebut sebagai output bruto. Dalam SKTIR 2020, nilai output/produksi yang dicatat di Blok V A, Blok V B dan Blok XIII ini adalah nilai output/produksi yang dijual di pasar dan yang untuk memenuhi konsumsinya sendiri.

Sisi penggunaan neraca produksi terdiri dari konsumsi antara dan nilai tambah bruto. Konsumsi antara terdiri dari nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sebagai input dalam proses produksi, tidak termasuk aset tetap dan barang berharga. Konsumsi antara mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara itu, nilai tambah bruto merupakan penimbang pada neraca produksi hasil pengurangan output dengan konsumsi antara. Nilai tambah bruto terdiri dari kompensasi tenaga kerja (upah/gaji) yang dibayarkan, pajak lain atas produksi, penyusutan, serta *mixed income* dan surplus usaha.

JUMLAH PENGGUNAAN sama dengan ***JUMLAH SUMBER***
(SISI KIRI) (SISI KANAN)

5.14 NERACA DISTRIBUSI PENDAPATAN (BLOK XV)

Blok ini digunakan untuk mengkompilasi neraca distribusi pendapatan rumah tangga. Sisi kanan neraca mencerminkan penerimaan rumah tangga dalam bentuk *mixed income* dan surplus usaha, kompensasi tenaga kerja (upah/gaji) yang diterima, pendapatan kepemilikan yang diterima, serta transfer berjalan masuk dan transfer sosial. Pendapatan ini akan digunakan oleh rumah tangga untuk aktivitas pengeluaran dalam bentuk pendapatan kepemilikan yang dibayarkan, transfer berjalan keluar, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan tabungan. Tabungan merupakan rincian penyeimbang yang diperoleh dari selisih antara total pendapatan dengan pengeluaran *current* (berjalan).

JUMLAH PENGGUNAAN sama dengan ***JUMLAH SUMBER***
(SISI KIRI) (SISI KANAN)

5.15 NERACA MODAL (Blok XVI)

Neraca modal menggambarkan besaran serta komposisi investasi nonfinansial yang dilakukan rumah tangga. Neraca modal dan keuangan juga mempunyai dua sisi, yaitu sisi kanan sebagai perubahan kewajiban (sumber) dan kiri sebagai perubahan aset (penggunaan).

Sisi kanan mencerminkan sumber modal yang berasal dari tabungan, transfer modal neto, dan penyusutan. Selanjutnya sumber modal tersebut akan digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, penambahan dan pengurangan barang berharga, penambahan dan pengurangan aset tidak diproduksi, serta *net lending*/*net borrowing* sebagai item penyeimbang.

Nilai penyusutan merupakan sumber pembiayaan investasi, karena merupakan bagian dari pendapatan yang disisihkan sebagai penggantian dari ausnya barang modal yang terpakai dalam proses produksi. Neraca modal ini disusun berdasarkan hasil rekapitulasi isian pada blok-blok sebelumnya.

JUMLAH PERUBAHAN ASET sama dengan ***JUMLAH PERUBAHAN KEWAJIBAN***
(SISI KIRI) (SISI KANAN)

5.16 NERACA KEUANGAN (Blok XVII)

Neraca keuangan menggambarkan besaran serta komposisi investasi finansial yang dilakukan rumah tangga, beserta sumber pembiayaannya. Neraca keuangan juga mempunyai dua sisi, yaitu sisi kanan sebagai perubahan kewajiban (sumber) dan kiri sebagai perubahan aset (penggunaan).

Komponen yang menyusun perubahan kewajiban (sisi kanan) adalah *net lending/net borrowing*, meminjam uang neto, menerima penyertaan modal neto, menggadaikan barang neto, kredit barang neto, serta kewajiban finansial lainnya. Sedangkan komponen yang menyusun perubahan aset (sisi kiri) adalah perubahan uang tunai, tabungan neto, surat hutang neto, meminjamkan uang neto, saham neto, surat berharga lainnya neto, penyertaan modal neto, asuransi jiwa/jaminan hari tua/pendidikan, mengkreditkan barang neto, serta aset finansial lainnya. Rincian 11 selisih statistik merupakan selisih antara jumlah perubahan kewajiban dengan jumlah perubahan aset. Besarnya selisih statistik tidak boleh lebih besar dari 10 persen dari jumlah perubahan kewajiban neraca keuangan. Neraca keuangan ini disusun berdasarkan hasil rekapitulasi isian pada blok-blok sebelumnya.

JUMLAH PERUBAHAN ASET sama dengan ***JUMLAH PERUBAHAN KEWAJIBAN***
(SISI KIRI) (SISI KANAN)

5.17 Catatan

Digunakan untuk mencatat semua keterangan tentang isian yang perlu dijelaskan lebih lanjut, agar lebih jelas.

BAB VI

PETUNJUK PEMERIKSAAN

Pada bab ini diuraikan petunjuk pemeriksaan agar pencacah terhindar dari kesalahan dalam mengisi daftar isian dan isian pada blok-blok yang berkaitan (konsistensi). Bab ini memudahkan tugas pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan dokumen hasil pencacahan di lapangan. Daftar isian SKTIR 2020 yang dikirim ke BPS Provinsi diharapkan sudah dalam keadaan benar dan wajar. Oleh karena itu, sebelum dikirim daftar isian harus diperiksa dengan teliti dan cermat. Diharapkan ada kreativitas dan inisiatif petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga pencacahan terlaksana sesuai jadwal dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Bila ditemukan isian yang meragukan, maka pengawas harus menugaskan pencacah untuk melakukan pencacahan ulang.

Pemeriksaan atas isian daftar SKTIR 2020 dilaksanakan seminggu setelah pencacahan dimulai. Secara umum yang harus dilakukan oleh pemeriksa adalah:

a. Meneliti apakan isian mudah dibaca dan ditulis pada kolom yang benar
b. Meneliti apakah seluruh rincian sudah ditanyakan
c. Meneliti apakah isian blok-blok yang berkaitan sudah konsisten.

Blok I. Keterangan Tempat

1. Periksa nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, status daerah, dan nomor kode sampel SKTIR 2020, apakah telah sesuai dengan daftar sampel. Alamat/RT, RW/RK, dan nama kepala rumah tangga diisi di lapangan. Usahakan mencocokkan isian ini.
2. Isian rincian 10 sesuai dengan isian nomor urut terakhir ART Blok III kol (1).

Blok II. Keterangan Pencacahan

1. Apakah nama, dan tanda tangan pencacah sudah diisi dan sesuai.
2. Tanggal pencacahan bisa lebih dari satu, sebab bisa saja karena suatu hal wawancara tidak dapat diselesaikan dalam sehari.
3. Terteranya tanda tangan pemeriksa menandakan bahwa dia bertanggungjawab atas isian yang terdapat dalam daftar SKTIR 2020.

Blok III. Keterangan Anggota Rumah tangga

1. Bandingkan isian umur dan jenjang pendidikan yang ditamatkan, dengan memperhatikan umur minimal untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan.
2. Jika kolom (8) berkode 1, maka Blok V A.1.
3. Jika kolom (9) berkode 1, maka Blok V A.2.
4. Jika kolom (10) dan kol (11) berkode 1, maka Blok IV ada isian.
5. Jika kolom (12) berkode 1 maka minimal salah satu rincian pada Blok VI kolom 3 ada isian.

6. Jika kolom (13) berkode 1 maka minimal salah satu rincian pada Blok VII A ada isian.

Blok IV. Pendapatan Kompensasi Pekerja yang Diterima Selama Setahun yang Lalu

1. Blok IV kol (1) diisi sesuai dengan isian Blok III kol (1).
2. Blok IV harus ada isian, jika isian blok III kol (10) dan atau kol (11) ART yang bersesuaian berkode 1.
3. Jika Blok IV kol (6) dan kol (7) ada isian, maka Blok VIII kol (3) harus ada isian. Nilai pada Blok VIII kol (3) ≥ Blok IV kol (6) rincian jumlah + kol (7) rincian jumlah.
4. Kolom (9) = kol (5) s.d. kol (8).

Blok V A. Pendapatan Usaha Rumah Tangga (untuk Dijual) Selama Setahun yang Lalu

1. Blok V A.1 dan V A.2 kol (1) diisi sesuai isian Blok III kol (1).
2. Blok V A.1 ada isian jika isian Blok III kol (8) ART yang bersesuaian berkode 1.
3. Blok V A.2 ada isian jika isian Blok III kol (9) ART yang bersesuaian berkode 1.
4. Kolom (10) = kol (5) – kol (6) – kol (7) – kol (8) – kol (9).

Blok V B. Pendapatan Usaha Rumah Tangga (untuk Digunakan Sendiri) Selama Setahun yang Lalu

1. Blok V B rincian 1 kolom (2) harus sama nilainya dengan kolom (4).
2. Kolom (7) = kol (2) – kol (3) – kol (4) – kol (5) – kol (6).
3. Jika Blok V B rincian 2.a ada isian, maka Blok VIII rincian 2 kol (3) harus ada isian.
4. Jika Blok V B rincian 2.b ada isian, maka Blok VII B rincian 1.4 harus ada isian.

Blok VI. Pendapatan Kepemilikan Selama Setahun yang Lalu

1. Blok VI kol (3) ada isian, jika Blok III kol (12) ART yang bersesuaian berkode 1.
2. Rincian jumlah = jumlah r.1 s.d. r.5.

Blok VII. Transfer Masuk dan Keluar Selama Setahun yang Lalu

1. Blok VII A ada isian, jika Blok III kol (13) ART yang bersesuaian berkode 1.
2. Kolom (7) = kol (2) + . . . + kol (6).
3. Rincan 1.6 = (r.1.1 + . . . + r.1.5).
4. Rincian 2.3 = (r.2.1 + . . . + r.2.2).

Blok VIII. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Selama Setahun yang Lalu

1. Kolom (3) = 12 x kol (2) (*khusus untuk pengeluaran konsumsi yang sifatnya rutin*).
2. Rincian jumlah neto = rincian 1 + rincian 2 – rincian 3.

Blok IX. Penambahan dan Pengurangan Barang Tahan Lama Selama Setahun yang Lalu

1. Rincian jumlah = rincian 1 + rincian 2 – rincian 3 – rincian 4.
2. Teliti kaitan antara isian Blok IX rincian 2 dengan isian Blok VII A dan Blok IX rincian 4 dengan Blok VII B rincian 1.4.
3. Rincian 2 ≤ Blok VII A rincian 1.4.

4. Rincian 4 ≤ Blok VII B rincian 1.4.

Blok X. Penambahan dan Pengurangan Alat Produksi Usaha Selama Setahun yang Lalu

1. Kol (4) Neto = kol (2) – kol (3).
2. Sesuaikan jenis alat produksi dengan lapangan usaha di Blok V.

Blok XI. Penambahan dan Pengurangan Bangunan Tempat Tinggal, Lahan dan Barang Berharga Selama Setahun yang Lalu

1. Kolom (6) = Jumlah kol (2) s.d. kol (5).
2. Blok XI rincian 4 kol (6) = Blok VII A rincian 2.1 kol (7).
3. Blok XI rincian 6 kol (6) = Blok VII B rincian 2.1 kol (7).
4. Rincian 7 = (r.1 + . . . + r.4) – (r.5 + r.6).

Blok XII. Perubahan Stok Usaha Rumah tangga Selama Setahun yang Lalu

1. Blok XII ada isian jika Blok V A dan atau Blok V B ada isian pada lapangan usaha yang bersesuaian.
2. Kolom (8) = kol (2) + kol (4) + kol (6).
3. Kolom (9) = kol (3) + kol (5) + kol (7).
4. Kolom (10) = kol (9) – kol (8).
5. Rincian Jumlah = jumlah masing-masing kolom.

Blok XIII. Transaksi Keuangan Rumah Tangga Selama Setahun yang Lalu

1. Rincian A (jumlah) = jumlah rincian A 1 s.d. rincian A 12.
2. Rincian B (jumlah) = jumlah rincian B 1 s.d. rincian B 23.
3. Rincian Selisih = rincian jumlah B – rincian jumlah A.

L A M P I R A N

LAMPIRAN 1

KODE DAN KLASIFIKASI BAKU JABATAN INDONESIA (KBJI)

---

0 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

01 Perwira TNI dan POLRI

02 Bintara TNI dan POLRI

03 Tamtama TNI dan POLRI

1 MANAJER

11 Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan

Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan dan Pejabat Tinggi Pemerintah; Pimpinan Eksekutif dan direktur Pelaksana.

12 Manajer Administrasi dan Komersial

Manajer Pelayanan Bisnis dan Administrasi Bisnis; Manajer Penjualan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Ilmu.

13 Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus

Manajer Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Manajer Manufaktur, Pertambangan, Konstruksi, dan distribusi; Manajer Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Manajer Jasa Profesional.

14 Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan dan Jasa Lainnya

Manajer Hotel dan Penyediaan Makanan dan Minuman; Manajer Perdagangan Besar dan Eceran; Manajer Jasa Lainnya.

2 PROFESIONAL

21 Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknik

Ahli Fisika dan Ilmu Bumi; Ahli Matematika, Aktuaria dan Statistika; Ahli Ilmu Pengetahuan Hayati; Ahli Teknik (Selain Ahli Teknologi Elektro); Ahli Teknik Teknologi Elektro; Arsitek, Perencana, Surveyor dan Desainer.

22 Profesional Kesehatan

Dokter Medis; Profesional Keperawatan dan Kebidanan; Profesional Pengobatan Tradisional dan Komplementer; Praktisi Paramedis; Dokter Hewan

23 Profesional Pendidikan

Dosen Universitas dan Pendidikan Tinggi; Guru Sekolah Dasar dan Anak Usia dini; Profesional Bidang Pendidikan Lainnya

24 Profesional Bisnis dan Administrasi

Profesional Keuangan; Profesional Administrasi; Profesional Penjualan, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat

25 Profesional Teknologi Informasi dan Komunikasi

Analis dan Pengembang Perangkat Lunak dan Aplikasi; Profesional Database dan Jaringan

26 Profesional Hukum, Sosial dan Budaya

Profesional Hukum; Pustakawan, Arsiparis dan Kurator; Profesional Sosial dan Keagamaan; Penulis, Wartawan dan Ahli Bahasa; Seniman Kreatif dan Pertunjukan

3 TEKNISI DAN ASISTEN PROFESIONAL

31 Asisten Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknik

Teknisi Ilmu Fisika dan Teknik; Supervisor Pertambangan, Industri Pengolahan dan Konstruksi; Teknisi Pengawasan Proses; Teknisi Ilmu Hayati dan Asisten Profesional YBDI; Pengawas dan Teknisi Kapal dan Pesawat Udara

32 Asisten Profesional Kesehatan

Teknisi Medis dan Farmasi; Asisten Profesional Keperawatan dan Kebidanan; Asisten Profesional Pengobatan Tradisional dan Komplementer; Teknisi dan Asisten Kedokteran Hewan; Asisten Profesional Kesehatan Lainnya

33 Asisten Profesional Bisnis dan Administrasi

Asisten Profesional Keuangan dan Matematika; Agen dan Perantara Penjualan dan Pembelian; Agen Jasa Bisnis; Sekretaris Administrasi dan Khusus; Profesional Pemerintahan

34 Asisten Profesional Hukum, Sosial, Budaya dan YBDI

Asisten Profesional Hukum, Sosial dan Keagamaan; Pekerja Olahraga dan Kebugaran; Asisten Profesional Kesenian, Budaya dan Kuliner

35 Teknisi Informasi dan Komunikasi

Teknisi Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pendukung Pengguna; Teknisi Telekomunikasi dan Penyiaran

4 TENAGA TATA USAHA

41 Tenaga tata usaha perkantoran umum

Tenaga perkantoran umum; Sekretaris; Juru ketik

42 Tenaga tata usaha pelayanan pelanggan

Teller, kolektor uang dan ybdi; Tenaga tata usaha informasi pelanggan

43 Tenaga tata usaha penghitungan dan pencatatan dokumen

Tenaga tata usaha penghitungan; Tenaga tata usaha pencatatan barang dan transportasi

44 Tenaga tata usaha lainnya

5 TENAGA USAHA JASA DAN TENAGA PENJUALAN

51 Tenaga Usaha Jasa Perorangan

Tenaga Pelayanan Perjalanan, Kondektur, dan Pramuwisata; Juru Masak; Pramusaji dan Pramutama Bar/Bartender; Penata Rambut, Perawat Kecantikan/Beautician, dan YBDI; Tenaga Pengawas Gedung dan Kerumah tanggaan

52 Tenaga Penjualan

Pedagang Pasar dan Kaki Lima; Pedagang Toko; Kasir dan Petugas Tiket; Pekerja Penjualan Lainnya

53 Tenaga Perawatan Pribadi

Pekerja Perawatan Anak dan Asisten Pengajar; Pekerja Perawatan Pribadi Dalam Jasa Kesehatan

54 Tenaga Usaha Jasa Perlindungan

6 PEKERJA TERAMPIL PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

61 Pekerja Terampil Pertanian Berorientasi Pasar

Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Pekerja Peternakan; Pekerja Campuran Pertanian dan Peternakan

62 Pekerja Terampil Kehutanan, Perikanan dan Perburuan Berorientasi Pasar

Pekerja Kehutanan dan YBDI; Pekerja Perikanan, Perburuan, dan Penangkapan Satwa Liar

63 Petani, Nelayan, Pemburu dan Pengumpul Subsisten

Petani Subsisten; Peternak Subsisten; Petani dan Peternak (Campuran) Subsisten; Nelayan, Pemburu, Penangkap dan Pengumpul Subsisten

7 PEKERJA PENGOLAHAN, KERAJINAN, DAN YBDI

71 Pekerja Bangunan dan YBDI, Selain Pekerja Kelistrikan

Pekerja Kerangka Bangunan dan YBDI; Pekerja Penyelesaian Bangunan dan YBDI; Pekerja Pengecatan, Pembersih Bangunan dan YBDI

72 Pekerja Logam, Permesinan dan YBDI

Pekerja Pencetak Struktur dan Lembaran Logam, Pelebur logam dan Tukang Las, dan YBDI; Pandai Besi, Pembuat Perkakas dan YBDI; Mekanik dan Tukang Reparasi Mesin

73 Pekerja Kerajinan dan Percetakan

Pekerja Kerajinan; Pekerja Percetakan

74 Pekerja Kelistrikan dan Elektronik

Pekerja Instalasi dan Reparasi Peralatan Listrik; Pekerja Instalasi dan Reparasi Elektronik dan Telekomunikasi

75 Pekerja Pengolahan Makanan, Kayu, Garmen dan YBDI

Pekerja Pengolahan Makanan dan YBDI; Pekerja Pengolahan Kayu, Pembuat Furnitur, dan YBDI; Pekerja Garmen dan YBDI; Pekerja Pengolahan Lainnya dan YBDI

8 OPERATOR DAN PERAKIT MESIN

81 Operator Mesin Stasioner dan YBDI

Operator mesin pengolahan bahan tambang dan mineral; Operator mesin pengolahan logam; perator mesin pengolahan bahan kimia dan fotografi; Operator mesin pengolahan karet, plastik dan kertas; Operator mesin pengolahan tekstil, kulit dan bulu; Operator mesin pengolahan makanan dan ybdi; Operator mesin pengolahan kayu dan pembuatan kertas; Operator mesin stasioner lainnya

82 Perakit

Perakit mesin

83 Pengemudi dan Operator Mesin Bergerak

Masinis mesin lokomotif dan ybdi; Pengemudi mobil, mobil box dan sepeda motor; Pengemudi truk berat dan bus; Operator mesin bergerak; Awak geladak kapal dan ybdi

9 PEKERJA KASAR

91 Tenaga Kebersihan dan Juru Bantu

Tenaga kebersihan dan juru bantu rumah tangga, hotel, dan kantor; Tenaga cuci kendaraan, jendela, binatu, dan tenaga kebersihan dengan tangan lainnya

92 Buruh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

93 Buruh Pertambangan, Konstruksi, Industri Pengolahan dan Transportasi

Buruh pertambangan dan konstruksi; Buruh industri pengolahan; Buruh transportasi dan pergudangan

94 Asisten Penyiapan Makanan

95 Pedagang dan Pekerja Jasa Jalanan

Pekerja jasa jalanan dan ybdi; Pedagang Keliling dan Asongan (Selain Makanan)

96 Pekerja Sampah dan Pekerja Kasar Lainnya

Pekerja Sampah; Pekerja kasar lainnya

LAMPIRAN 2

KODE DAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KBLI)

---

01 Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI

Golongan pokok ini mencakup usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; usaha pemeliharaan ternak dan unggas; perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap; serta kegiatan penunjang ybdi yang ditujukan untuk dijual. Termasuk budidaya tanaman dan hewan ternak secara organik dan genetik. Kegiatan pertanian tidak mencakup kegiatan pengolahan komoditas pertanian yang termasuk dalam kategori C (Industri pengolahan). Kegiatan konstruksi lahan seperti pembuatan petak sawah, saluran air, serta pembersihan dan perbaikan lahan untuk pertanian tidak termasuk disini, tetapi tercakup pada kategori konstruksi (F).

02 Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu

Golongan pokok ini mencakup pemanenan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar. Di samping kayu, kegiatan kehutanan menghasilkan produk melalui proses sederhana seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah (misalnya kayu untuk bahan atap, bubur kayu dll). Kegiatan ini dapat dilakukan di hutan alam yang belum diusahakan atau di hutan yang sudah diusahakan, termasuk pemanenan pohon bakau.

03 Perikanan

Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lain baik di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.

05 Pertambangan batu bara dan lignit

Golongan pokok ini mencakup pertambangan batu bara dan lignit melalui penambangan bawah tanah ataupun terbuka. Kegiatan ini juga mencakup pekerjaan penggolongan, pembersihan, pemadatan dan langkah lain yang diperlukan dalam pengangkutan untuk dijual. Proses lainnya seperti pembuatan kokas (191) mineral dan jasa pertambangan batu bara dan lignit (099) atau pembuatan briket (192) tidak dicakup dalam golongan pokok ini.

06 Pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi

Golongan pokok ini mencakup produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan atau pengembangan lokasi penambangan minyak dan gas.

07 Pertambangan bijih logam

Golongan pokok ini mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka, didasar laut, dll. Kegiatan ini juga mencakup pengolahan dan peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, pemanasan tanpa pelelehan, pemanasan sampai oksidasi, pelelehan bijih logam, serta operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi).

08 Pertambangan dan penggalian lainnya

Golongan pokok ini mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut.

09 Jasa pertambangan

Golongan pokok ini mencakup jasa penunjang khusus untuk pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Golongan pokok ini mencakup jasa eksplorasi dengan cara pencarian tradisional, seperti pengambilan contoh bijih logam dan observasi geologi dengan pengeboran, pengeboran percobaan atau pengeboran ulang sumur minyak, mineral logam dan bukan logam. Jasa khusus lainnya mencakup pembangunan fondasi sumur minyak dan gas, penyemenan pinggiran sumur minyak dan gas, pembersihan, penimbaan dan pengepelan sumur minyak dan gas, pemompaan dan pengeringan tambang, jasa pemindahan di pertambangan, dll.

10 Industri makanan

Golongan pokok ini mencakup pengolahan produk pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang secara tidak langsung menjadi produk makanan tetapi nilainya lebih besar atau lebih kecil. Golongan pokok ini terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan berbagai macam produk makanan. Kegiatan produksi dapat dilakukan atas usaha sendiri atau oleh pihak lain. Beberapa kegiatan dianggap sebagai industri pengolahan walaupun kegiatannya adalah perdagangan eceran dari produk yang dihasilkan sendiri. Tetapi ketika pengolahan yang dilakukan minimal dan tidak menyebabkan perubahan nyata, unit tersebut diklasifikasikan dalam perdagangan besar dan eceran (Kategori G).

11 Industri minuman

Golongan pokok ini mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi.

12 Industri pengolahan tembakau

Golongan pokok ini mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.

13 Industri tekstil

Golongan pokok ini mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain). Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.

14 Industri pakaian jadi

Golongan pokok ini mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu).

15 Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki

Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil dan lain-lain. Barang-barang terbuat dari kulit tiruan termasuk di sini, asalkan cara pembuatannya sama dengan produk kulit dibuat (koper), dan biasanya di produksi oleh unit yang sama.

16 Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebeler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya.

17 Industri kertas dan barang dari kertas

Golongan pokok ini mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan olahan kertas. Pembuatan dari produk tersebut dikelompokkan bersama karena merupakan satu rangkaian proses pengolahan yang berkaitan. Lebih dari itu kegiatan seringkali dilakukan dalam satu unit. Ada tiga kegiatan utama, pertama, pembuatan bubur kertas yang meliputi pemisahan serat selulosa dari kotoran dalam kayu atau kertas bekas. Ke dua, pembuatan kertas yang meliputi penyusunan serat selulosa menjadi lembaran-lembaran. Ke tiga, barang kertas olahan dibuat dari kertas dan bahan lain dengan berbagai teknik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan (kertas pelapis dinding, kertas kado dan lain-lain), selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Golongan pokok ini utamanya terbagi menjadi produksi bubur kertas, kertas dan papan kertas, dan selebihnya termasuk produksi produk kertas dan kertas yang diproses lebih lanjut.

18 Industri pencetakan dan reproduksi media rekaman

Golongan pokok ini mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan industri pencetakan, proses pencetakan termasuk bermacam metoda untuk memindahkan suatu image dari suatu sumber ke berbagai media, dan yang terpenting bagaimana memindahkan image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. Terdapat beberapa hal bahwa pencetakan dan penerbitan dilakukan oleh suatu unit yang sama dan pada lokasi yang sama pula. Golongan pokok ini juga mencakup reproduksi media rekaman, seperti compact disk, video rekaman, software dalam disk atau tape.

19 Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi

Golongan pokok ini mencakup perubahan minyak bumi mentah dan batu bara menjadi produk yang dapat digunakan. Proses yang dominan adalah pengilangan minyak bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi mentah menjadi produk komponen melalui teknik seperti pemecahan/penguraian dan penyulingan. Golongan pokok ini mencakup pembuatan produk khas (kokas, butone, propone, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasolin, minyak tanah, minyak bahan, dll, gas etane, propane serta butane sebagai produk penyulingan minyak bumi dan jasa penyulingan sesuai pesanan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan gas tersebut di unit yang lain, pembuatan gas industri, penyulingan gas bumi (petone, etane, butone atau propane) dan pembuatan bahan bakar gas, selain gas dari minyak bumi (gas batu bara, gas air, gas biomassa, gaswork gas).

20 Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia

Golongan pokok ini mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Hal ini mencirikan/membedakan produksi kimia dasar yang membentuk kelompok industri pertama dari pembuatan produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya.

21 Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional

Golongan pokok ini mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan pokok ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu, suplemen kesehatan, dan produk botanikal untuk keperluan farmasi.

22 Industri karet, barang dari karet dan plastik

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet. Golongan pokok ini dicirikan dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Namun tidak berarti bahwa pembuatan semua barang yang terbuat dari bahan baku ini termasuk di sini.

23 Industri barang galian bukan logam

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang terkait dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya, tercakup di sini.

24 Industri logam dasar

Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan logam campuran. Hasil dari peleburan dan pemurnian biasanya dalam bentuk batang logam (ingot) yang biasanya digunakan dalam pekerjaan rolling, penarikan dan pengambilan pada pembuatan produk seperti plat, lembaran, lempengan, potongan, batangan, kawat dan bentuk cairan untuk membuat cetakan dan produk logam dasar lain.

25 Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya

Golongan pokok ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container, dan struktur), umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi. Golongan pokok ini tidak mencakup industri peralatan dan permesinan, industri penggabungan atau pemasangan produk logam (kadang kala dengan bahan lain), barang elektrik, elektronik atau optikal, yang bekerja dengan bagian yang bergerak.

26 Industri komputer, barang elektronik dan optik

Golongan pokok ini mencakup pembuatan komputer dan perlengkapannya, alat komunikasi, dan barang elektronik sejenis termasuk pembuatan komponennya. Proses produksi ditandai dengan rancangan dan penggunaan penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan IC dan barang-barang berukuran kecil. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan barang elektronik rumah tangga, alat ukur, alat pengujian, alat navigasi, dan peralatan kontrol, iradiasi, peralatan elektromedical dan elektroterapi, peralatan dan instrumen optik, dan pembuatan media magnetik dan optik.

27 Industri peralatan listrik

Golongan pokok ini mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik.

28 Industri mesin dan perlengkapan ytdl

Golongan pokok ini mencakup pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas dengan bahan-bahan baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan panas atau melaksanakan pengolahan bahan (seperti pengangkatan, penyemprotan, penimbangan atau pengepakan), termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Golongan pokok ini mencakup pembuatan peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak, tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil dan bangunan, pertanian atau rumah tangga. Pembuatan peralatan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan juga tercakup disini. Pembedaan antara pembuatan mesin untuk keperluan khusus, misalnya mesin untuk keperluan ekslusif, dalam industri ISIC, dan mesin untuk keperluan umum, misalnya mesin yang biasanya digunakan dalam cakupan luas dalam industri ISIC. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus lainnya, yang tidak dicakup dimanapun dalam klasifikasinya, baik digunakan atau tidak dalam proses industri, seperti peralatan permainan/hiburan pasar malam, peralatan gelanggang bouling otomatis dan lain-lain.Termasuk dalam golongan pokok ini kegiatan remanufakturing, yang melekat pada masing-masing jenis industrinya.

29 Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer

Golongan pokok ini mencakup pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang. Pembuatan berbagai suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer, sedangkan perawatan dan perbaikan kendaraan di klasifikasikan di tempat lain.

30 Industri alat angkutan lainnya

Golongan pokok ini mencakup alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya.

31 Industri furniture

Golongan pokok ini mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan yang digunakan dalam pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk, baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus.

32 Industri pengolahan lainnya

Golongan ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Karena golongan pokok ini adalah bersifat residual, proses produksi, bahan input, dan penggunaan barang-barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum untuk mengelompokkan golongan ke dalam golongan pokok belum diterapkan di sini.

33 Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efesien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang rumah tangga.

35 Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin

Golongan pokok ini mencakup lapangan usaha pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas dan sejenisnya melalui jaringan, saluran atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta sejenisnya dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal. Golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas, yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin/sistem tata udara. Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah/kotoran, lihat golongan pokok 36 dan 37. Tidak mencakup (khususnya jarak jauh) angkutan gas melalui saluran pipa.

36 Pengelolaan air

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa, tercakup di sini.

37 Pengelolaan Air Limbah

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah melalui jaringan saluran pembuangan limbah dan fasilitas pengangkutan. Golongan pokok ini mencakup penyedotan dan pembersihan tempat penampungan air limbah, pelayanan dan pengolahan air air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan.

38 Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah).

39 Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya

Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa pemulihan kembali lingkungan dari pencemaran (remediasi), misalnya jasa pemulihan lokasi atau tempat dan gedung, tanah, air bawah tanah atau air permukaan yang tercemar.

41 Konstruksi gedung

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan, perbaikan, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan pra-fabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup konstruksi bangunan tempat tinggal, perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lain, termasuk bangunan pertanian dsj. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk di-subkontrakkan sebagian atau keseluruhan.

42 Konstruksi bangunan sipil

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil baik baru, perbaikan, penambahan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka, dll. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak.

43 Konstruksi khusus

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang terkait dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau keterampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan dan lain-lain. Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dll. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberi kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi. Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan dalam golongan pokok ini.

45 Perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

Golongan pokok ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan sepeda motor, termasuk lori dan truk, seperti perdagangan besar dan eceran, perawatan dan

pemeliharaan mobil dan sepeda motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesori mobil dan sepeda motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

46 Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor

Golongan pokok ini mencakup perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi).

47 Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor

Barang yang dijual dalam golongan pokok ini dibatasi untuk barang yang biasanya berkenaan dengan barang konsumen atau barang eceran. Oleh karena itu barang yang biasanya tidak masuk perdagangan eceran seperti bijih-bijihan, mesin industri dll. dikeluarkan dari golongan pokok ini. Di sini juga mencakup unit yang utamanya diikutsertakan dalam penjualan ke masyarakat umum dari barang dagangan yang dipertujukan, produk seperti komputer pribadi, alat tulis, lukisan atau bingkai, meskipun penjualan di sini mungkin bukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Beberapa pengolahan barang mungkin tercakup, tetapi hanya saat-saat tertentu untuk penjualan, misalnya pemilihan dan pengepakan ulang barang, instalasi peralatan rumah tangga dan lain-lain. Di sini juga termasuk penjualan eceran oleh agen komisi dan kegiatan tempat pelelangan eceran. Tidak termasuk di sini menjual produk pertanian oleh petani, industri dan penjualan barangnya, yang umumnya diklasifikasikan sebagai industri pada golongan pokok 10-32, perdagangan mobil, motor dan bagian-bagiannya, padi-padian, minyak mentah, industri kimia, mesin dan peralatan indutri dan besi baja, perdagangan makanan dan minuman untuk konsumsi ditempat dan dibawa pulang (take away), penyewaan barang pribadi dan rumah tangga untuk masyarakat umum.

49 Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa

Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan jalan rel, serta angkutan barang melalui saluran pipa.

50 Angkutan perairan

Golongan pokok ini meliputi angkutan penumpang atau barang di perairan, baik terjadwal maupun tidak. Termasuk pengoperasian kapal penarik atau pendorong, kapal pesiar, kapal wisata atau kapal penjelajah, feri, taksi air dan lain-lain. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan restoran dan bar di atas kapal (lihat subgolongan 5610, 5630), jika dilakukan oleh unit terpisah.

51 Angkutan udara

Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang atau barang melalui udara atau angkasa. Golongan pokok ini tidak mencakup: - Perbaikan pesawat atau mesin pesawat (lihat subgolongan 3315) - Kegiatan pendukung, seperti pengoperasian bandara, (lihat subgolongan 5223). Golongan pokok ini juga tidak mencakup kegiatan yang menggunakan pesawat, tetapi tidak untuk tujuan transportasi, seperti penyemprotan tanaman (lihat subgolongan 0161), iklan udara (lihat subgolongan 7310) atau foto udara (lihat subgolongan 7420).

52 Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan seperti operasi infrastruktur angkutan (bandara, pelabuhan, terowongan, jembatan, dll), kegiatan agen angkutan dan bongkar muat barang.

53 Aktivitas Pos dan kurir

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pos dan kurir seperti pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran surat dan paket melalui berbagai mekanisme pengantaran, termasuk jasa pengantaran lokal.

55 Penyediaan akomodasi

Golongan pokok ini mencakup penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.

56 Penyediaan makanan dan minuman

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "self service" atau restoran "take away", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

58 Aktivitas Penerbitan

Golongan pokok ini mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan berkala lainnya; direktori dan mailing list dan penerbitan lainnya, serta penerbitan perangkat lunak (software). Penerbitan termasuk perolehan hak cipta untuk isi (produk informasi) dan membuat isi ini tersedia untuk masyarakat umum melalui kegiatan reproduksi dan distribusi isi ini dalam berbagai bentuk. Semua bentuk yang mungkin dari penerbitan (dalam bentuk cetak, elektronik atau audio; pada internet; sebagai produk multimedia seperti CD-ROM dari buku referensi; dan lain-lain), kecuali penerbitan film, termasuk dalam golongan pokok ini. Golongan pokok ini tidak termasuk penerbitan film, video tape dan film di DVD atau media sejenis (golongan pokok 59) dan produksi salinan master untuk rekaman atau bahan audio (golongan pokok 59). Golongan pokok ini juga tidak termasuk mencetak (lihat 1811) dan reproduksi media rekaman secara massal (lihat 1820).

59 Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik

Golongan pokok ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, tape video atau disk untuk proyeksi langsung bioskop maupun untuk siaran televisi; kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain; pendistribusian gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain; termasuk proyeksinya. Termasuk juga pembelian dan penjualan hak distribusi untuk gambar bergerak atau produksi film

lainnya. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi master perekaman suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik serta kegiatan jasa perekaman suara di dalam studio atau di tempat lain.

60 Aktivitas penyiaran dan pemrograman

Golongan pokok ini mencakup kegiatan membuat muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk mendistribusikannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program data hiburan, berita, perbincangan, dan sejenisnya. Termasuk juga penyiaran data, biasanya terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV. Penyiaran dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbeda, over-the-air, melalui satelit, melalui jaringan kabel atau melalui internet. Golongan pokok ini juga mencakup produksi program yang biasanya memberikan informasi dasar pada kalangan tertentu dengan format yang terbatas, seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk kalangan muda, dengan berlangganan atau berdasarkan biaya, kepada pihak ketiga, untuk kemudian menyiarkannya kepada publik. Golongan pokok ini tidak termasuk program berlangganan dengan atau tanpa kabel lainnya (lihat golongan pokok 61).

61 Telekomunikasi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa YBDI, yaitu transmisi suara, data, teks, bunyi, dan video. Fasilitas transmisi yang melaksanakan kegiatan ini dapat didasarkan pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan yang diklasifikasikan dalam golongan pokok ini adalah transmisi muatan atau isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya. Golongan pokok ini diuraikan atas dasar jenis infrastruktur yang digunakan. Dalam hal transmisi sinyal televisi, dapat mencakup penggabungan saluran pemrograman lengkap (diproduksi di golongan pokok 60) ke dalam paket program untuk pendistribusian.

62 Aktivitas pemrograman, konsultansi komputer dan kegiatan ybdi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak (software); perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer dan / atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; dan kegiatan profesional dan teknis yang berkaitan dengan komputer.

63 Aktivitas jasa informasi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan portal pencarian web, pengolahan data dan hosting, serta kegiatan lain yang utamanya menyediakan informasi.

64 Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun

Golongan pokok ini mencakup kegiatan mendapatkan dan menyalurkan kembali dana selain untuk tujuan asuransi, dana pensiun atau jaminan sosial wajib. Catatan: Institusi nasional ybdi dimungkinkan memainkan peran dalam penentuan klasifikasi dalam golongan pokok ini.

65 Asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib

Golongan pokok ini mencakup penanggung jaminan hari tua serta polis dan tabungan premi asuransi untuk membangun portofolio dari aset keuangan digunakan terhadap klaim yang akan datang. Termasuk juga di sini penyediaan asuransi dan reasuransi langsung. Tidak termasuk di sini asuransi, reasuransi dan dana pensiun yang merupakan jaminan sosial wajib.

66 Aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun

Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa yang dicakup dalam atau erat berhubungan dengan kegiatan jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun tetapi bukan disediakan sendiri oleh jasa tersebut. Pemecahan golongan ini menurut jenis layanan transaksi keuangan atau pendanaannya.

68 Real estate

Golongan pokok ini mencakup pembelian, penjualan, penyewaan dan pengoperasian real estat, gedung dan tempat tinggal, mall dan tempat pembelanjaan serta tanah milik sendiri atau yang disewa, juga penyediaan tempat tinggal untuk penggunaan yang lebih lama, khususnya dalam bulanan atau tahunan. Di sini juga mencakup pembangunan gedung yang dikelola sendiri.

69 Aktivitas Jasa hukum dan akuntansi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan perwakilan hukum suatu kepentingan kelompok melawan kelompok lain, baik sebelum persidangan atau setelah atau lembaga persidangan lain atau di bawah pengawasan, anggota pengadilan seperti perwakilan dan penasihat hukum untuk kasus perdata, perwakilan dan penasihat hukum dalam kasus pidana, perwakilan dan penasihat hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyiapan dokumen hukum seperti hukum penggabungan, perjanjian kerjasama atau dokumen sejenis dalam kaitannya dengan pembentukan perusahaan, paten dan copyright, penyiapan akte, surat wasiat, surat kuasa dan lain-lain seperti halnya kegiatan lain notaris publik, notaris hukum sipil, juru sita/bailift, juru pisah atau arbitrator, penguji atau pemeriksa dan liperi. Juga mencakup kegiatan jasa akuntansi dan pembukuan seperti pengauditan catatan akuntansi, perancangan sistem akuntansi, persiapan pembukuan dan laporan keuangan.

70 Aktivitas kantor pusat dan konsultansi manajemen

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat dan bantuan untuk usaha dan organisasi lain pada persoalan manajemen, seperti rencana strategis dan organisasional, pembiayaan dan rencana keuangan, kebijakan dan tujuan pemasaran, rencana, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, jadwal produksi dan rencana pengawasan. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pengawasan unit lain dalam satu perusahaan atau enterprise, sebagai salah satu kegiatan kantor pusat.

71 Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa arsitektur, jasa keinsinyuran, jasa drafting, jasa inspeksi bangunan dan jasa pengukuran tanah (surveying) dan jasa pembuatan peta (mapping). Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan pelaksanaan jasa pengujian fisik, kimiawi dan analisis lainnya.

72 Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

Golongan pokok ini mencakup tiga jenis kegiatan penelitian dan pengembangan: (1) penelitian dasar, yaitu pekerjaan teoritikal dan eksperimental yang dilakukan terutama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari pondasi dasar fenomena dan fakta yang terobservasi, tanpa aplikasi fakta-fakta atau penggunaan yang disebabkan olehnya, (2) penelitian aplikasi, yaitu investigasi original yang dilakukan dalam rangka mendapatkan ilmu pengetahuan baru, terutama bertujuan untuk maksud dan tujuan praktis tertentu, dan (3) pengembangan eksperimental, yaitu pekerjaan sistematis, menghasilkan ilmu pengetahuan yang didapat dari penelitian dan atau pengalaman praktis, bertujuan untuk menghasilkan material baru atau layanan baru dan untuk meningkatkan substansi dari yang sudah dihasilkan atau dipasang. Kegiatan penelitian dan pengembangan eksperimental pada golongan pokok ini terbagi ke dalam dua, yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknik serta ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Golongan pokok ini tidak mencakup penelitian pemasaran.

73 Periklanan dan penelitian pasar

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pembuatan dan penempatan iklan, seperti iklan di majalah, surat kabar, radio dan televisi atau media lain dan perancangan struktur dan tempat pamer.

74 Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa ilmu pengetahuan dan teknisi profesional (kecuali kegiatan hukum dan akuntansi; kegiatan arsitek dan teknik sipil; uji dan analisis secara teknis; manajemen dan kegiatan konsultasi manajemen; penelitian dan pengembangan serta kegiatan periklanan). Kegiatan penulis untuk semua subyek mencakup penulis fiksi, teknis dan lain-lain diklasifikasikan dalam subgolongan 9000.

75 Aktivitas Jasa dokter hewan

Golongan pokok ini mencakup penyediaan perawatan kesehatan hewan dan kegiatan pengawasan untuk hewan ternak dan hewan piaraan dilakukan oleh dokter hewan yang memenuhi syarat pada rumah sakit hewan, seperti halnya ketika mengunjungi peternakan, kandang atau rumah atau di tempat lain. Di sini juga mencakup pengobatan klinik hama penyakit dan kegiatan diagnostik lainnya dari asisten dokter hewan atau personil lainnya dan kegiatan ambulans hewan.

77 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi (*operational leasing*) aset berwujud dan tidak berwujud non finansial, termasuk berbagai barang berwujud seperti kendaraan, komputer, barang konsumen, mesin dan peralatan industri kepada konsumen sebagai pengganti pembayaran

sewa atau jangka waktu persewaan. Izin penggunaan aset seperti paten, trade mark, brand name, dan atau perjanjian franchise untuk pembayaran royalti dan balas jasa lisensi yang dibayar ke pemilik aset, termasuk pada golongan pokok ini.

78 Aktivitas ketenagakerjaan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendaftaran pekerjaan dan penempatan tenaga kerja pada suatu pekerjaan, di mana penunjukkan atau penempatan pencari kerja yang bukan pekerja atau buruh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu terbatas dalam rangka penambahan tenaga kerja dan kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia untuk pihak lain berdasarkan balas jasa dan kontrak. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pencarian dan penempatan pekerja atau buruh eksekutif, termasuk untuk pemilihan pemain teater.

79 Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya

Golongan pokok ini mencakup kegiatan keagenan, utamanya terkait dengan penjualan jasa travel, tur, transportasi dan akomodasi kepada masyarakat umum dan klien komersial dan kegiatan yang mengurus dan mengelola tur yang dijual melalui agen perjalanan atau secara langsung oleh agen seperti operator tur dan jasa lain yang berhubungan dengan travel termasuk jasa informasi, promosi dan pemandu wisata.

80 Aktivitas keamanan dan penyelidikan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa yang terkait dengan keamanan seperti jasa investigasi dan detektif, jasa patroli dan penjagaan, pengaturan keamanan barang berharga dalam penyimpanan, jasa mobil lapis baja, pengoperasian sistem tanda bahaya elektronik untuk keamanan di mana kadang juga mencakup penjualan jasa pemasangan instalasi dan perbaikan dari sistem tersebut. Jika kegiatan tersebut tidak menjadi satu kesatuan atau terpisah, maka masing-masing kegiatan dicakup pada klasifikasi yang bersesuaian.

81 Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga operasional untuk menjalankan jasa penunjang dalam fasilitas klien tetapi tidak terlibat dalam kegiatan atau bisnis utama klien. Kegiatan tersebut mencakup pembersihan interior dan eksterior bangunan, jalan, mesin industri, kereta, bis, pesawat terbang, kapal dan mobil tanker, kegiatan pembasmian atau pemusnahan hama atau kuman untuk bangunan gedung atau bangunan, kapal, kereta dan lain-lain, pembersihan botol, penyapuan jalan, pembersihan es dan salju, penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan taman (landscape) dan konstruksi taman yang terkait dengan struktur, seperti jalan orang, dinding, pagar, kolam, dan sejenisnya.

82 Aktivitas administrasi kantor, jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya

Golongan pokok ini mencakup penyediaan sekumpulan jasa ketatausahaan sebagaimana bisnis rutin yang terus menerus mendukung fungsi lainnya, atas dasar balas jasa atau kontrak. Golongan pokok ini juga mencakup semua kegiatan jasa penunjang khususnya yang disediakan untuk bisnis yang tidak diklasifikasikan

di tempat lain. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan tenaga operasional yang melakukan keseluruhan operasional usaha.

84 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

Golongan pokok ini mencakup kegiatan yang termasuk administrasi pemerintahan, kebijakan ekonomi dan sosial, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan negara dan jaminan sosial wajib.

85 Pendidikan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain. Golongan pokok ini juga mencakup jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini (pra sekolah).

86 Aktivitas kesehatan manusia

Golongan pokok ini mencakup kegiatan berbagai macam rumah sakit dan lembaga medis, baik rumah sakit umum atau spesialis dan lembaga kesehatan masyarakat dengan fasilitas penginapan, yang berkaitan dengan penyediaan pengobatan medis dan diagnostik untuk pasien dalam berbagai kondisi medis. Golongan pokok ini juga mencakup pengobatan dan konsultasi kesehatan dengan menggunakan obat-obatan untuk penyakit biasa atau khusus oleh dokter praktik umum dan dokter spesialis dan dokter bedah, termasuk kegiatan kegiatan praktik dokter gigi umum atau khusus dan kegiatan orthodontik. Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan paramedik yang secara sah diketahui dapat merawat pasien juga mencakup kegiatan yang dilakukan unit-unit yang berkaitan dengan pelayanan pengobatan alternatif.

87 Jasa kegiatan sosial di dalam panti

Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa kegiatan sosial di dalam panti yang dikombinasikan baik dengan perawatan, pengawasan atau perawatan lain yang diperlukan oleh penghuni panti. Fasilitas perawatan merupakan bagian yang signifikan dari proses produksi dan perawatan yang disediakan adalah gabungan antara kegiatan sosial dan kesehatan di mana jasa kesehatan adalah tingkatan yang lebih besar dari jasa perawatan.

88 Jasa kegiatan sosial di luar panti

Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa sosial di luar panti yang meliputi berbagai jasa bantuan sosial untuk masyarakat. Kegiatan ini tidak mencakup jasa penginapan, kecuali pada hal yang sementara.

90 Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas dan penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan kesenian dan kebudayaan, hiburan dan rekreasi dari masyarakat. Golongan pokok ini mencakup kegiatan produksi berbagai pertunjukan, perlombaan atau pameran yang ditujukan untuk dilihat masyarakat. Golongan pokok ini mencakup pengoperasian fasilitas seni dan kegiatan keartisan, profesional, produser atau promotor, pentas seni, dengan atau tanpa fasilitas.

91 Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya

Golongan pokok ini mencakup kegiatan dan pengoperasian perpustakaan, arsip, museum, kebun raya dan kebun binatang, tempat bersejarah, taman konservasi alam, pameran dan pemeliharaan barang barang seni dan bersejarah, situs dan keajaiban alam yang mengandung unsur sejarah, budaya dan pendidikan.

92 Aktivitas perjudian dan pertaruhan

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas penjudian seperti kasino, arena bingo dan terminal video game dan penyediaan layanan penjudian seperti *lotere* dan *off-track betting*.

93 Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya

Golongan pokok ini mencakup penyediaan kegiatan olahraga, kesenangan dan rekreasi, kecuali kegiatan museum, pemeliharaan tempat bersejarah, kebun raya dan kebun binatang, konservasi alam dan kegiatan penjudian dan pertaruhan.

94 Aktivitas keanggotaan organisasi

Golongan pokok ini mencakup kegiatan organisasi yang mewakili kepentingan kelompok tertentu atau memperjuangkan gagasan organisasi pada masyarakat umum. Orgnisasi seperti ini umumnya mempunyai anggota pada suatu daerah, tetapi kegiatannya melibatkan atau bermanfaat bagi bukan anggota maupun anggotanya. Aktivitas utama golongan pokok ini ditentukan oleh tujuan pelayanan yaitu kepentingan bisnis, pengusaha dan komunitas ilmu pengetahuan atau profesional (golongan 941), kepentingan buruh (942) atau organisasi keagamaan atau politik, kebudayaan, pendidikan atau rekreasi atau hiburan (949).

95 Reparasi komputer, barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga

Golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi, perawatan komputer dan perlengkapan seperti desktop, laptop, terminal komputer, printer dan perangkat penyimpan. Golongan pokok ini mencakup kegiatan reparasi peralatan komunikasi seperti mesin faks, radio dua arah dan barang elektronik konsumen, seperti radio dan televisi, peralatan kebun dan rumah seperti mesin potong rumput dan blower, alas kaki dan barang dari kulit, furnitur dan alat rumah tangga, pakaian jadi dan aksesori pakaian, barang untuk olahraga, instrumen atau alat musik, barang untuk kegemaran atau hobi dan barang rumah tangga dan barang keperluan pribadi. Golongan pokok ini tidak mencakup kegiatan reparasi peralatan medis dan image diagnostik, instrumen pengukuran dan survei, laboratorium, peralatan radar dan sonar.

96 Aktivitas jasa perorangan lainnya

Golongan pokok ini mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun, seperti pencucian atau loundri produk tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Jasa lainnya yang berkaitan mencakup salon dan tempat pemandian, jasa sosial perorangan, kegiatan spiritual dan astrologi, jasa perawatan hewan peliharaan dan operasi konsesi mesin layanan perorangan yang bekerja dengan menggunakan koin.

97 Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik

Golongan pokok ini mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan dalam rumah tangga, seperti asisten rumah tangga, tukang kebun dsj. yang menyediakan jasa untuk melayani rumah tangga dan anggota rumah tangga.

98 Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah tangga Yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri

Golongan pokok ini mencakup kegiatan rumah tangga dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kegiatan rumah tangga pada golongan pokok ini hanya jika tidak mungkin mengidentifikasi suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sendiri. Jika rumah tangga terlibat dalam kegiatan pasar (perdagangan), maka kegiatan itu diklasifikasikan berdasarkan kegiatan lapangan usaha yang bersesuaian.

99 Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

Golongan pokok ini mencakup kegiatan badan internasional, seperti perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Regional dsj, termasuk The International Monetary Fund, The World Bank, WHO, OECD dll.

LAMPIRAN 3

IDENTIFIKASI NILAI PRODUKSI DAN ONGKOS PRODUKSI

MENURUT KODE LAPANGAN USAHA (KBLI)

---

1. Usaha pertanian tanaman semusim/tanaman tahunan (perkebunan)/tanaman hias/pengembang-biakan tanaman (kode 01)

Nilai produksi mencakup nilai seluruh hasil panenan/pemetikan dari usaha pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan holtikultura.

Ongkos produksi mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bibit, pupuk, obat-obatan, sewa hewan, upah buruh, upah penyemprotan, dsb.

Catatan:

Tanaman semusim adalah tanaman yang berumur kurang dari setahun. Sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang umumnya berumur lebih dari setahun. Perlu ditegaskan bahwa nilai produksi yang dimaksud adalah nilai hasil panen pada periode rujukan. Ongkos produksinya adalah seluruh biaya yang digunakan sampai menghasilkan panen tersebut, meskipun waktu tanam di luar periode rujukan. Untuk tanaman tahunan, yang diperhitungkan adalah nilai produksi dan biaya (hanya biaya pemeliharaan) yang terjadi pada periode rujukan. Untuk tanaman belum panen, nilai produksinya diestimasi berdasarkan pendekatan ongkos produksi yang dikeluarkan (mixed income/surplus usaha akan sama dengan 0).

2. Usaha peternakan (kode 01)

Usaha ini mencakup kegiatan pemeliharaan ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembang biakan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya (susu, telur, dsj)

Nilai produksi adalah nilai semua ternak/unggas yang dijual tunai, bon atau kredit, yang dinilai atas harga transaksi. Termasuk nilai jual produksi ikutannya (pupuk kandang, bulu, dsj.).

Ongkos produksi mencakup seluruh biaya untuk pembelian ternak/unggas (harga saat transaksi), upah/gaji buruh/karyawan, pakan ternak, obat, listrik, bahan bakar, ongkos angkut, pemeliharaan/perbaikan kecil kandang dsb.

3. Usaha jasa penunjang pertanian/peternakan, dan jasa paska panen (kode 01)

a. Jasa penunjang pertanian

Nilai produksi usaha ini adalah nilai seluruh pendapatan dari jasa penyiapan lahan pertanian, jasa penanaman lahan pertanian, jasa pemeliharaan lahan pertanian, jasa penyiraman lahan pertanian, jasa perapihan pohon buah, jasa transplantasi padi, jasa pemanenan, jasa pengendalian hama, jasa pengoperasian peralatan irigasi pertanian, jasa pemeliharaan kondisi lahan.

Ongkos produksi usaha ini mencakup biaya yang dikeluarkan seperti untuk transportasi, makan dan minum dalam rangka usaha jasa tersebut.

b. Jasa penunjang peternakan

Nilai produksi usaha ini mencakup pendapatan dari usaha peningkatan perkembangbiakan, pertumbuhan dan hasil peternakan; jasa penggembalaan, pengebirian unggas dan pembersihan kandang, kegiatan yang berhubungan dengan inseminasi buatan, jasa pelayanan kuda biak, jasa pencukuran domba, jasa penyediaan tempat atau kandang hewan ternak termasuk pemeliharaannya, kegiatan farrier (tukang tapal kuda).

Ongkos produksi usaha ini antara lain pembelian obat untuk ternak, biaya transpotasi, makan dan minum, listrik, bahan bakar, upah/gaji dsb.

4. Usaha perburuan/penangkapan & penangkaran satwa liar dan kehutanan (kode 01 & 02)

Nilai produksi adalah nilai seluruh hasil pemungutan hasil hutan dan perburuan. Pemungutan hasil hutan meliputi penebangan kayu serta pengembilan getah dan akar. Hasil penebangan adalah kayu bakar, arang, dan bambu sedangkan pemungutan hasil hutan antara lain berupa rotan, damar, kopal, dan nipah. Aktivitas perburuan meliputi penangkapan binatang liar seperti babi hutan, buaya, menjangan, pengambilan sarang burung dsb. baik untuk dikonsumsi daging maupun diambil kulit, bulu dan tulangnya. Aktivitas perburuan yang lebih menekankan unsur hobi tidak termasuk aktivitas perburuan.

Ongkos produksi ini mencakup biaya yang dikeluarkan seperti untuk transportasi, makan dan minum dalam rangka usahanya, dan sebagainya.

5. Usaha perikanan (kode 03)

Nilai produksi usaha ini adalah nilai hasil penangkapan dan pemeliharaan segala jenis ikan dan binatang air (kerang, siput, udang), baik di air tawar maupun air asin. Termasuk pengambilan hasil-hasil binatang air seperti telur ikan, telur penyu, sirip ikan, bibit ikan dan rumput laut.

Ongkos produksi mencakup seluruh ongkos yang digunakan untuk upah/gaji buruh/karyawan, bibit, makanan ikan/pupuk ikan, pemeliharaan sarana usaha, bahan bakar, minyak pelumas, ongkos pengangkutan dsb. Tidak termasuk sewa lahan dan bunga modal.

6. Usaha pertambangan dan penggalian (kode 08)

Nilai produksi adalah nilai seluruh hasil penggalian, pemboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Penambangan dan penggalian ini dapat dilakukan dibawah tanah maupun diatas permukaan bumi. Sifat dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan nilai guna barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut. Hasil dari aktivitas ini berupa batu gunung, batu kali, batu kapur, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir bahan bangunan, pasir silika, kaolin, tanah liat dsb.

Ongkos produksi ini mencakup semua ongkos yang dikeluarkan untuk upah/gaji buruh/karyawan, detonator, pemeliharaan sarana usaha, bahan bakar, minyak pelumas, ongkos pengangkutan, biaya retribusi dan sebagainya. Tidak ter-masuk sewa lahan dan bunga modal.

7. Usaha industri pengolahan segala jenis (kode 10 - 32)

Nilai produksi mencakup seluruh nilai barang atau jasa yang dihasilkan. Output kegiatan industri dapat berbentuk barang dan berbentuk jasa atau keduanya. Output berbentuk barang adalah barang jadi dan barang dalam pengerjaan atau setengah jadi. Output berbentuk jasa antara lain adalah jasa industri yang diberikan oleh pihak lain yaitu dengan jalan melakukan proses kegiatan industri dengan memakai alat produksi yang ada dalam perusahaan sendiri, sedangkan bahan mentahnya milik perusahaan industri lain, dan setelah diolah hasilnya akan diserahkan kembali ke perusahaan pemesan tadi. Nilai produksi termasuk nilai produksi ikutan/sampingan dan hasil jasa industri. Nilai produksi dari barang yang belum siap untuk dijual tidak dimasukkan, kecuali kalau usaha industri/kerajinan tersebut memang menghasilkan barang setengah jadi.

Ongkos produksi mencakup adalah semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang. Biaya tersebut antara lain biaya upah/gaji buruh/karyawan, pembelian bahan baku, pemeliharaan sarana usaha, bahan bakar, ongkos pengangkutan, pajak usaha, sewa tempat/alat, dsb.

8. Usaha listrik, gas, dan air (kode 35)

Nilai produksi usaha ini dibedakan atas listrik, gas, dan air. Nilai produksi kegiatan perlistrikan ini diperoleh dari perkalian antara kuantum listrik yang dibangkitkan dengan harga per unit listrik tersebut. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi, dan listrik yang dicuri. Nilai produksi kegiatan gas kota adalah banyaknya gas yang dihasilkan dikalikan dengan harga gas per unit. Nilai produksi kegiatan ini diperoleh dan hasil kali antara kuantum air minum yang disalurkan dengan harga per unitnya. Disamping itu termasuk juga output lain yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari kegiatan lain, seperti jasa pemeriksaan kualitas air tanah, dan penyewaan ruangan.

Ongkos produksi mencakup biaya upah/gaji, bahan baku dan bahan penolong, bahan bakar, minyak pelumas, pemeliharaan perlengkapan, dsb.

9. Usaha bangunan/konstruksi (kode 41 - 43)

Nilai produksi mencakup seluruh nilai pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode rujukan, tanpa melihat apakah bangunan/konstruksi tsb. sudah selesai seluruhnya atau belum. Nilai produksi disini mencakup pula nilai dari perlengkapan bangunan seperti instalasi listrik, telepon, PAM dsb. Tetapi nilai lahan tempat bangunan didirikan tidak dicakup sebagai nilai produksi usaha bangunan.

Ongkos produksi mencakup biaya upah/gaji, bahan bangunan segala jenis, bahan bakar, minyak pelumas, pemeliharaan perlengkapan, dsb.

10. Jenis usaha perdagangan (kode 45 - 47)

Nilai produksi usaha ini disebut margin perdagangan, yaitu selisih antara nilai jual dan nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi dengan biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang.

Ongkos produksi mencakup biaya upah/gaji, biaya pengangkutan, biaya bahan penolong seperti; bahan pengepak/pembungkus, pengikat (tali rafia, karet gelang dsb), alat tulis menulis, biaya listrik, PAM, telepon, biaya iklan, bahan bakar, pemeliharaan alat, dsb.

11. Usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (kode 55 - 56)

Nilai produksi mencakup nilai jasa penyediaan akomodasi (penginapan) jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lain serta penyediaan makanan/minuman untuk konsumsi segera.

Ongkos produksi mencakup semua bahan yang digunakan untuk menyediakan jasa akomodasi, menghasilkan makanan/minuman jadi, dan biaya lain yang berkaitan dengan usaha itu seperti biaya listrik, gas, PAM, bahan pembersih, dsb.

12. Usaha pengangkutan (kode 49 - 51)

Nilai produksi mencakup nilai dari tiket yang terjual, hasil dari charter/penyewaan kendaraan dengan pengemudi maupun tidak, termasuk hasil yang diperoleh dari jasa bongkar muat.

Ongkos produksi mencakup upah dan gaji, biaya bahan bakar, pelumas, perbaikan kecil kendaraan angkutan. Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan besar kendaraan bukan ongkos produksi, tetapi merupakan penambahan barang modal seperti pembelian mesin, mengecat kendaraan, dan pembe-lian onderdil kendaraan yang nilainya relatif besar.

13. Real estate/usaha persewaan/jasa perusahaan (kode 68 - 74 & 77)

Nilai produksi mencakup semua pendapatan atas pemberian jasa sewa/kontrak bangunan, sewa tanah, sewa alat pesta dan jasa perusahaan seperti jasa hukum, notaris, pengolahan dan penyajian data, teknik dan arsitektur, periklanan dsb.

Ongkos produksi mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka aktivitas usaha seperti upah dan gaji, perbaikan, listrik, PAM, ATK, bahan bakar dsb.

14. Usaha jasa pendidikan/kesehatan/kebersihan (kode 85 - 86 & 81)

Nilai produksi mencakup semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa kebersihan, jasa kesehatan (seperti mantri suntik, dokter, dukun, tukang urut dsj) dan jasa pendidikan swasta (taman kanak kanan, play group, les private dsj).

Ongkos produksi mencakup biaya yang dikeluarkan terkait dengan usaha seperti upah dan gaji guru, spidol, bahan-bahan berupa obat, minyak urut, listrik, PAM, alat tulis kantor dsb.

15. Usaha jasa rekreasi/kebudayaan/OR (kode 59 - 60, 90 – 91 & 93)

Nilai produksi mencakup semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa hiburan, jasa film, penyiaran radio dan televisi, sirkus, topeng monyet, tari, musik, penggubah lagu, penulis buku, pembuatan lukisan dsb.

Ongkos produksi mencakup biaya yang dikeluarkan terkait dengan usaha seperti upah dan gaji, biaya bahan-bahan, biaya pengangkutan, makanan & minuman dsb.

16. Usaha jasa reparasi/perorangan/rumah tangga (kode 95 - 97)

Nilai produksi mencakup semua nilai pendapatan yang diterima dari usaha jasa reparasi, binatu, pemangkas rambut, salon kecantikan, pemakaman, penjahitan, pembantu rumah tangga, *baby sitter*, tukang pijit, tukang semir sepatu dsb.

Ongkos produksi mencakup biaya yang dikeluarkan terkait dengan usaha seperti upah dan gaji, biaya bahan, biaya pengangkutan, makanan dan minuman dsb.

LAMPIRAN 4

KODE HUBUNGAN ART DENGAN KEPALA RUMAH TANGGA DAN

KODE PENDIDIKAN

A. Kode Hubungan ART Dengan Kepala Rumah tangga

1. **Krt** ialah orang yang bertanggung jawab mengelola rumah tangga
2. **Istri/suami** adalah istri/suami dari krt
3. **Anak** adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat
4. **Menantu** adalah suami/istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat
5. **Cucu** adalah anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat
6. **Orang tua/mertua** adalah bapak/ibu dari krt atau bapak/ibu dari istri/suami krt
7. **Famili** adalah orang-orang yang ada hubungan famili dengan krt atau istri/suami dari krt misalnya adik, kakak, keponakan, bibi, paman, ipar, kakek dsb
8. **Lainnya** adalah orang yang tidak ada hubungan famili dengan krt atau istri/suami krt seperti tamu, teman, dsj.

Penjelasan:

a. Mantan menantu yang tidak ada hubungan famili dengan krt dicatat sebagai lainnya; yang ada hubungan famili dicatat sebagai famili lain.

b. Famili yang dipekerjakan sebagai pembantu (diupah/gaji) dianggap sebagai pembantu rumah tangga

B. Kode Pendidikan Yang Ditamatkan

1. **Tidak/belum sekolah** ialah mereka yang tidak pernah atau belum sekolah
2. **Tidak/belum tamat SD** adalah mereka yang pernah atau masih sekolah di SD tetapi tidak/belum tamat
3. **Sekolah Dasar (SD)** adalah mereka yang tamat SD atau Madrasah Ibtidaiyah
4. **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Umum** adalah mereka yang tamat SLTP, MULO, Madrasah Tsanawiyah, dsj
5. **Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kejuruan** adalah mereka yang tamat SLTP kejuruan seperti ST, SMEP, dsj
6. **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Umum** adalah mereka yang tamat SLTA umum (SMA, HBS 5 tahun, atau AMS, Madrasah Aliyah, dsj)

7. **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) kejuruan** adalah mereka yang tamat SLTA kejuruan, seperti tamat SMTK, STM, SMEA, SAA, SMOA/SGO, PGSLP, PGTK, KPAA dan sebagainya termasuk program diploma satu lainnya
8. **Akademi** adalah mereka yang tamat akademi (AIS, APDN, AKABRI, dsj) atau yang telah yang mendapat gelar sarjana muda dari Universitas/Institut, termasuk program Diploma II dan III
9. **Universitas** adalah mereka yang tamat Univesitas/Institut, untuk tingkat sarjana (S1/S2/S3)